



P U T U S A N

Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **AMIR RADJAB RAMBE** ;
Tempat lahir : Sapirok (Tapanuli Selatan) ;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 29 Januari 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bumi Penyileukan J2, No. 8, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Cibiru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai PT. POS Indonesia) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Agung, sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 08 November 2008 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Agung, sejak tanggal 09 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2009 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 07 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 06 Mei 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009 ;



10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 ;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 069 / 2010 / S.033.Tah.Sus / PP / 2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2010 ;
15. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 070 / 2010 / S.033.Tah.Sus / PP / 2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2010 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE, selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) (KA SBU POSLOG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 201 / Dirut / 0107, tanggal 29 Januari 2007, bersama-sama dengan Tjahya Rachmat Winardi selaku Manager Pemasaran SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Muhammad Iskandar, SE., selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Muhammad Burhanuddin selaku Kepala Gudang Tiga Serangkai PT. Pos Indonesia (Persero) di Banjarmasin, Gusti Mastur selaku Supervisor Umum pada PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, Taufikurrahman selaku Direktur Utama Bumi Cipta Perkasa Resources (PT. BCP) / General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM), Hera Tjahyono, SH selaku Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services (PT. RLS), Achmad Nazir, SE selaku Direktur Utama PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), dan Syamsu Djauhari selaku General Manager PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM) (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 09 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 atau setidak-tidaknya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Logistik *Head Office* Jakarta, Gedung Pos Ibukota Lt. IV, Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, atau turut serta melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.59/DIRUT/1007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 27 ayat (3) "SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan";
- Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.67 / DIRUT / 1007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik :

Pasal 3 Ayat (1) :

"Bidang usaha Pos Logistik adalah pengusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM), yang antara lain meliputi :

- a. Layanan Pergudangan (*Warehousing*) ;
- b. Layanan Transportasi (*Transporting*) ;
- c. Layanan *Freight Forwarding* ;
- d. Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, dan c di atas ;
- e. Layanan lain yang masih terkait dengan SCM ;

Pasal 6 ayat (3) :

Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai fungsi "menyelenggarakan pengelolaan organisasi pos logistik serta memastikan terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan Perusahaan" ;

Pasal 6 ayat (4) :

Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai tugas pokok :

- Menetapkan visi dan misi Pos Logistik ;
- Melakukan analisis faktor eksternal perusahaan ;

Hal. 3 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



- Mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba ;
 - Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya ;
 - Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis ;
 - Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggung jawab atas pengawakan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ;
 - Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik ;
 - Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog ;
 - Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi untuk kelancaran aktivitas operasional Area ;
 - Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodik ;
 - Melakukan koordinasi dengan para KawilPos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar ;
 - Melakukan aliansi strategis ;
- Bahwa dengan dalih menjalankan fungsi SBU Pos Logistik, yaitu penyelenggaraan layanan bisnis Logistik untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan, Terdakwa bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi telah menjadikan Pos Logistik sebagai *funder atau penyandang dana dalam jual beli Batubara* dengan cara menyelenggarakan program Logistik Perdagangan, yaitu "*Solusi layanan Logistik* terintegrasi bagi transaksi perdagangan domestik maupun internasional, yang memadukan layanan transportasi (*Freight Forwarding*) dengan *harga produk (cost) guna* memenuhi kebutuhan buyer yang menghendaki pembelian dengan *term CnF* dalam hal ini melalui Pos Logistik sebagai *Buying Office*" ;
- Dalam rapat internal SBU Pos Logistik tanggal 9 Juli 2007, yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti oleh Para Deputi, seluruh Manager, beberapa asisten Manager dan staff dibahas dan diputuskan oleh Terdakwa selaku Ka SBU Poslog bahwa penggarapan angkutan Batubara segera dilakukan pada bulan Juli 2007, di samping itu dalam rangka mengamankan kebijakannya tersebut, Terdakwa juga menunjuk dan memerintahkan Tjahya Rachmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winardi Manager Pemasaran sebagai pengendali bisnis Logistik perdagangan, atas penunjukan dan seizin Terdakwa, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi melakukan berbagai aktivitas pertemuan dengan calon-calon Mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager ;

- Sebagai tindak lanjut program Logistik perdagangan, Terdakwa memerintahkan Tjahya Rachmad Winardi untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Bank Danamon sebagai funder (penyandang dana), hal ini mengingat Pos Logistik tidak memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan pendanaan serta pembayaran oleh Mitra dengan menggunakan LC dalam mata uang USD, maka kerja sama dan dukungan pendanaan dari pihak perbankan sangat diperlukan. Divisi Treasury menghubungkan Poslog dengan Bank Danamon untuk membicarakan pola kerja sama pendanaan Logistik Perdagangan, namun karena dalam skim pendanaan tetap dikenakan bunga layaknya kredit, maka skim tersebut tidak jadi dilaksanakan, dan pelaksanaan Logistik Perdagangan tetap dijalankan tanpa dukungan pendanaan dari pihak perbankan ;
- Selanjutnya dalam rangka sosialisasi Logistik perdagangan, *Head Office* (HO) Pos Logistik bekerja sama dengan Bank Danamon menyelenggarakan pelatihan Logistik Perdagangan se-Kalimantan di Balikpapan pada bulan November 2007 dengan peserta para Manager Pemasaran Kantor Pos se-Kalimantan dan beberapa Kepala Kantor di Kalimantan, yang dihadiri oleh pejabat dari *Head Office* SBU Pos Logistik, yaitu Terdakwa selaku Ka. SBU Pos Logistik, Asisten Manager Pengembangan Bisnis (Gathut Prakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibuka oleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib dan bertindak selaku nara sumber adalah Manager Pemasaran (Tjahya Rachmad Winardi) ;
- Di samping itu, Terdakwa pada tanggal 23 April 2007 mengeluarkan Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor: SK-2508/SBUTL/0407 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), di mana pada Pasal 7 ditentukan kerja sama dengan pihak lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan strategi, sehingga atas dasar Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407, tanggal 23 April 2007 tersebut serta atas dasar pengarahannya dari Tjahya Rachmad Winardi sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengendalikan Logistik Perdagangan, maka Area Manager Kalimantan H. Muhammad

Hal. 5 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dan Area Manager Makassar M. Djufri Liga, membuat dan menandatangani PKS dengan pihak ketiga ;

- Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran Logistik perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmad Winardi, maka diadakan beberapa Kontrak Kerja Sama Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara dengan beberapa perusahaan, yaitu :
 1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202/AGM/PKS/XI/2007, tanggal 12 November 2007 antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM) tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa PT. AGM ;
 - Kontrak kerja sama ini diawali oleh adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok kepada Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM sekitar bulan September 2007, yaitu tentang Program Logistik Perdagangan, di mana Pos Logistik dapat memberikan dukungan dana terhadap kegiatan pengangkutan Batubara yang sedang dilakukan oleh PT. AGM, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Syamsu Djauhari menghadap Muhammad Iskandar selaku Area Manager (AM) Poslog Wilayah Kalimantan dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan dana dari Poslog ;
 - Bahwa penggarapan rencana kerja sama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. AGM dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku Pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerja sama disetujui oleh *Head Office* maka Area Manager menyiapkan Draft Perjanjian, yang pembuatannya sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan dan tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero), melainkan hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Tjahya Rachmad Winardi selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Terdakwa selaku Pengendali Logistik Perdagangan ;

Hal. 6 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Draft perjanjian ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, selaku AM Pos Logistik Kalimantan pada tanggal 12 November 2007, setelah secara lisan disetujui oleh *Head Office* melalui Tjahya Rachmad Winardi ;
- Bahwa meskipun pembicaraan awal dan kesepakatan lisan yang tercapai antara Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM dengan Muhammad Iskandar, selaku Area Manager Poslog Wilayah Kalimantan adalah perihal pendanaan pembelian dan pengangkutan Batubara oleh Pos Logistik kepada PT. AGM yang bukan merupakan bidang usaha Pos Logistik, dalam hal ini PT. Pos bersedia mendanai pembelian dan pengangkutan Batubara yang akan dilaksanakan oleh PT. AGM, namun atas sepengetahuan Tjahya Rachmad Winardi dibuat dan ditandatangani PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107, Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007 tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang isinya seolah-olah PT. Pos Indonesia (Persero) telah ditunjuk oleh PT. AGM sebagai pihak yang akan mengangkut Batubara milik PT. AGM dan oleh karenanya PT. Pos Indonesia berhak "meminta biaya distribusi angkutan Batubara Darat / Laut berdasarkan tarif dan daftar tagihan yang telah dikirimkan oleh Pihak Pertama (PT. Pos Indonesia) kepada Pihak Kedua (PT. AGM) dengan menggunakan SKBDN (Pasal 3 PKS) ;
- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak ada kewajiban bagi PT. Pos Indonesia untuk menyerahkan dana kepada PT. AGM ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, ternyata bukan pihak PT. Pos yang menerima pembayaran atas biaya distribusi Batubara dari PT. AGM, melainkan justru PT. Pos Indonesia yang melakukan pembayaran kepada PT. AGM, di mana Muhammad Iskandar, SE telah menyerahkan uang kepada Syamsu Djauhari, SE selaku Direktur PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Tanggal 12 November 2007, sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai panjar sewa trucking Batubara CV. Radja Agung Mineral, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di



Banjarbaru ;

- b. Tanggal 19 November 2007, sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai panjar sewa *stockpile* pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE. secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
- c. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai panjar sewa trucking Batubara Binuang – Pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;

Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE kepada Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa Direktur PT. Aldarista Global Mineral adalah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Pos Logistik Area Kalimantan di Banjarbaru setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku Pengendali Bisnis Logistik Perdagangan, secara berturut-turut mengajukan Surat Permohonan Pembebanan dengan lampiran PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007 tanggal 12 November 2007 dan SKBDN serta alasan pengajuan pembebanan panjar adalah seolah-olah untuk pembayaran panjar pengiriman supply Batubara PT. Bukit Asam Prima kepada Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta, yaitu :

1. Tanggal 20 November 2007, dengan surat Nomor : 154 / POSLOG / Bistrans-2 / 1107 tanggal 20 November 2007, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Wilayah Kalimantan dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permohonan pembebanan sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran panjar pengiriman supply Batubara PT. Bukit Asam Prima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 12 Desember 2007 dengan surat Nomor : 211 / POSLOG / Pemsar-2 / 1207 tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengiriman Batubara CV. Aldarista Global Mineral ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhamad Iskandar, SE kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui :

1. Berdasarkan PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007 tanggal 12 November 2007, tidak ada kewajiban apapun bagi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada PT. AGM, melainkan justru PT. AGM – lah yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Pos Indonesia (Persero) atas biaya distribusi Batubara (Pasal 3 PKS) ;

2. PKS dibuat dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 201/DIRUT/1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain, yaitu :

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (Pasal 1 Ayat (5));
- Tidak melalui bagian hukum (Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (Pasal 10) ;

• Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Direksi Nomor : 698 / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :

- Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

Hal. 9 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana masing-masing :

1. Tanggal 23 November 2007, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;
2. Pada tanggal 26 November 2007, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;

Sehingga total dana yang diterima Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru dalam rangka Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin adalah sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), padahal dalam kenyataannya baik Pos Logistik Kalimantan maupun PT. AGM sama sekali tidak pernah melakukan pengiriman Batubara supply PT. Bukit Asam;

2. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Taufikurahman selaku General Manager CV. TCM ;

- Kerja sama ini bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Taufikurahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) dari Adi Subiyanto, bahwa Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh Taufikurahman untuk pembelian Batubara, dan oleh karena itu Taufikurahman diantar oleh Adi Subiyanto datang ke rumah Area Manager Pos Logistik Banjarbaru Muhamad Iskandar untuk membicarakan kemungkinan Pos Logistik dapat menjadi penyandang dana bagi CV. TCM yang akan dipergunakan untuk membeli Batubara dalam rangka kerja sama dengan PT. CER melalui program Logistik Perdagangan dan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pendanaan tersebut, Terdakwa akan memberikan uang kepada pihak Pos Logistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000,00/MT Batubara yang dibeli, atas permintaan Taufikurahman tersebut, Muhamad Iskandar selaku Area Manager setelah berkonsultasi dengan pihak *Head Office* (HO) Pos Logistik, yaitu Tjahya Rachmad Winardi (Manager Pemasaran SBU Pos Logistik) selaku Pengendali Logistik Perdagangan, secara lisan mengatakan bahwa pada prinsipnya Pos Logistik melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dukungan pendanaan bagi CV. TCM, sedangkan mengenai fee yang akan diterima, Muhamad Iskandar menanyakan kepada Adi Subiyanto "..... kok Taufik hanya memberikan Rp4.000,00/MT padahal Kantor Pusat (HO Pos Logistik) minta lebih dari itu";

- Bahwa atas persetujuan dari HO Pos Logistik Pusat melalui Tjahya Rachmad Winardi tentang pemberian kewenangan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ke-3 (ketiga), maka pada tanggal 20 November 2007, bertempat di Kantor Area Manager Pos Logistik Banjarbaru Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 di Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Muhammad Burhanuddin, Didit dan H. Irsyad, dibuat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik Area Kalimantan dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) ;
- Bahwa isi PKS Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor: 647 / TCM / PKS / XI / 2007 tanggal 20 November 2007, pada pokoknya adalah seolah-olah terjadi penunjukan PT. Pos Indonesia (Persero) oleh CV. TCM sebagai pihak pengangkut Batubara milik CV. TCM, sedangkan CV. TCM bertindak selaku pemilik barang dan oleh karenanya berkewajiban membayar biaya angkutan Batubara ditambah margin 10 % kepada PT. Pos Indonesia (Persero) ;
- Bahwa dalam PKS tersebut, tidak ada kewajiban sama sekali bagi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pembayaran kepada pihak CV. TCM selaku pihak pemberi kerja ;
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut, kemudian Muhamad Iskandar, SE dalam rangka memberikan dukungan pendanaan jual beli Batubara, menyerahkan uang untuk keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 1. Tanggal 25 November 2007, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa jasa

Hal. 11 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Rosad Perdana Pegawai PT. Pelindo III Banjarmasin;

2. Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Performance Bond CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta, berupa cek Bank BNI Banjarmasin yang diserahkan Muhamad Iskandar, SE di Kantor Area Office Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru kepada Adi Subianto Pegawai Kantor Wilayah Pos IX di Banjarbaru ;
3. Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka slot CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, berupa cek Bank BNI Banjarmasin yang diserahkan Muhamad Iskandar, SE di Kantor Area Manajer Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru kepada Adi Subianto Pegawai Kantor Wilayah Pos IX di Banjarbaru ;
 - Pada tanggal 27 November 2007, CV. Tiara Cemerlang Mandiri menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT. Commodities Energy & Resources Jakarta (*Agreement for Sale and Purchase*) No. TCM-CER / 001 / COAL-INDO / 2007 sebanyak 48.000 metrik ton ;
 - Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama tersebut, kemudian Muhamad Iskandar, SE menyerahkan lagi uang untuk keperluan PT. Tiara Cemerlang Mandiri ;
 - Tanggal 28 Desember 2007, sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan Performance Bond CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta yang disetorkan ke rekening Didit Adi Prasetya Nomor : 130 0005479798 pada Bank Mandiri ;
 - Tanggal 17 Januari 2008, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Taufikurrahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri di Kantor Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru ;

Hal. 12 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE untuk keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebelum Muhamad Iskandar, SE mengajukan permohonan pembebanan kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp1.087.500.000,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan dalih melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, Muhamad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta :

1. Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 16 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
2. Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 18 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
3. Tanggal 23 Januari 2008, dengan surat Nomor : 27 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk pembayaran termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
4. Tanggal 28 Januari 2008, dengan surat Nomor : 47 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 28 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M.

Hal. 13 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;

5. Tanggal 13 Februari 2008, dengan surat Nomor : 79 / POSLOG / Kug-1 / 0208, tanggal 13 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga - milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
6. Tanggal 15 Februari 2008, dengan surat Nomor : 88 / POSLOG / Pemsar-2 / 0208, tanggal 15 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-IV pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
7. Tanggal 13 Maret 2008, dengan surat Nomor : 122 / POSLOG / Pemsar-2 / 0308, tanggal 13 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk panjar operasional ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE dengan dalih seolah-olah untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin adalah sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Atas permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE seolah-olah untuk pembayaran pengiriman Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :



- Berdasarkan PKS Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tidak ada kewajiban apapun bagi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada CV. TCM, melainkan justru CV. TCM yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar biaya angkut ditambah 10 % keuntungan (Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat (1) PKS) ;
- PKS dibuat dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Lain, yaitu:
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 Ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 dengan perincian :

1. Diterima pada tanggal 18 Januari 2008, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;



2. Diterima pada tanggal 22 Januari 2008, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ;
3. Diterima pada tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
4. Diterima pada tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
5. Diterima pada tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
6. Diterima pada tanggal 22 Februari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) ;

Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dana yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Muhamad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan di Banjarbaru dipergunakan untuk keperluan mendanai usaha perdagangan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri, yaitu :

1. Tanggal 19 Januari 2008, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;
2. Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) berupa cek untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;
3. Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;
4. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, diserahkan berupa cek sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
5. Tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Taufikurrahman Direktur CV. TCM pada Bank Mandiri Banjarmasin nomor 031-00-04965011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Didit Adi Prasetya pada Bank Mandiri Kiaracondong Bandung nomor rekening 130-000-5618635, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer kepada Sigit Prayitno, pada Bank Danamon A. Yani Banjarmasin nomor rekening 73791642, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dan kepada PT. Putra Sukal Perkasa melalui Bank Mandiri Banjarmasin nomor rekening 0310.005.40.8862, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. Tanggal 14 Februari 2008, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Hauling, *stockpile*, trucking Batubara CV. TCM, dengan cek Bank BNI diserahkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya Banjarmasin ;
8. Tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kargo melalui rekening Meidi Tafari Direktur PT. Putrasukal Perkasa pada Bank BNI nomor rekening 0310005408862 ;
9. Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya surveyor diserahkan kepada Sigit Prasetya Direktur CV. Sinar Jaya ;
10. Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya *transshipment* angkutan Batubara kepada Ivan Wijaya Arizaliem, Direktur PT. Sarana Bina Utama ;
11. Tanggal 27 Februari 2008, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya bongkar muat Batubara dari tongkang ke vessel di muara Taboneo kepada Franky ;
12. Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring Batubara milik CV. TCM kepada Jo.ni Arif ;
13. Tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP, Stevedoring, equip Exspress MV Yun Tong kepada PT. Lambang Jaya Barito ;

Hal. 17 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Sucofindo kepada Sigit Prayitno karyawan PT. Sinar Jaya ;
15. Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya *transshipment* Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya, dari PT. Sarana Bina Utama ;
16. Tanggal 18 Maret 2008, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring Batubara milik CV. TCM dibayarkan kepada Jo.ni Arif;
17. Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkut Batubara FOB tongkang dibayarkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya ;
18. Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya dokumen ekspor Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya PT. Sarana Bina Utama ;
 - Karena CV. TCM tidak bisa memenuhi penjualan Batubara sesuai perjanjian kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta sebanyak 48.000 metrik ton, untuk mencukupinya kemudian Muhammad Iskandar, SE membeli sendiri Batubara kepada M. Ardi Rosadi Direktur CV. Aqsa Banjarmasin sebanyak 11.000 metrik ton (2 tongkang) kalori 63.00 / kg reject 61.00 / kg berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 001 / IS / 05-02-2008, tanggal 5 Maret 2008, dengan harga Rp4.895.000.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - Untuk keperluan pembayaran harga pembelian Batubara milik M. Ardi Rosadi, sebanyak 11.500 metrik ton tersebut Muhammad Iskandar, SE mengeluarkan uang yang ada pada Pos Logistik Area Banjarbaru :
 1. Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi;
 2. Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian

Hal. 18 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Batubara 63-61 FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;

3. Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
4. Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
5. Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi, melalui Roni ;
6. Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;
7. Tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
8. Tanggal 14 Maret 2008, sebesar Rp1.210.000.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;

Jumlah uang yang dikeluarkan Muhammad Iskandar, SE untuk pembelian Batubara kepada M. Ardi Rosadi, sebanyak Rp5.210.000.000,00 (lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah); Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Muhammad Iskandar, SE setelah menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta untuk keperluan usaha Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah uang yang diterima CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin dari Muhammad Iskandar, SE sebelum mengajukan permohonan pembebanan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.087.500.000,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengajukan permohonan pembebanan sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp24.887.500.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya dari jumlah tersebut dikembalikan oleh CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin melalui Putrasukal Perkasa sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru yang berada pada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp23.012.500.000,00 (dua puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107., Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;
 - Kerja sama ini berawal dari adanya kebutuhan dana PT. CPE untuk membiayai kontrak dari *Coal Orbis* jual beli ekspor FOB Vessel, di mana dalam rangka mencari penyandang dana, Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE mendapat informasi dari Hadi Hatniasyah bahwa Pos Logistik dapat membiayai kegiatan PT. CPE, selanjutnya atas informasi tersebut Achmad Nazir sekitar bulan November 2007, bertemu dengan Tjahya Rachmad Winardi, Manager Bisnis Pos Logistik selaku penanggung jawab dan pengendali Logistik Perdagangan, di mana dalam pertemuan tersebut Tjahya Rachmad Winardi, menyatakan bahwa "*Kontrak-LC kami (PT. CPE) dengan Coal Orbis BMBH Jerman siap dibiayai oleh PT. Pos Indonesia*";
 - Bahwa atas kesanggupan secara lisan dari PT. Pos Indonesia untuk membiayai, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi, membuat surat No. 9479 / SBU-TL / 1107 tanggal 15 November 2007 tentang kesanggupan PT. Pos Indonesia (persero) untuk membiayai operasional trading PT. CPE dengan jaminan Kontrak dan LC ;
 - Bahwa pada tanggal 21 November 2007, ditandatangani PKS

Hal. 20 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik tidak memiliki wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, dan oleh karena itu dengan maksud agar seolah-olah Terdakwa memiliki wewenang membuat dan menandatangani PKS, maka dalam PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tanggal 21 November 2007, dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 ;
- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007. Pelimpahan kewenangan Direksi untuk menandatangani perjanjian kerja sama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan kewenangan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. CPE ;
- Bahwa isi PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut ternyata dibuat seolah-olah tentang penunjukan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pengangkut batubara milik PT. CPE, oleh karena itu PT. CPE berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan ditambah margin 10 % kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang Biaya Angkut ;
- Bahwa di dalam Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tanggal 21 November 2007 sama sekali tidak diatur kewajiban PT. Pos untuk melakukan pembayaran ataupun

Hal. 21 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



memberikan sejumlah dana kepada PT. CPE ;

- Bahwa setelah PKS ditandatangani, selanjutnya pelaksanaannya oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmat Winardi diserahkan kepada Muhammad Iskandar, selaku Area Manager Kalimantan karena kegiatan dagang PT. CPE dilaksanakan di Banjarbaru ;
- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Citra Persada Energitama, Muhammad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebanyak 8 (delapan) kali :
 1. Surat Permohonan Pembebanan Nomor: 172/POSLOG/Pemsar-2/1207 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp2.896.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan dalih untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara PT. CPE yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager;
 2. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 11/POSLOG/Pemsar-2/0108 tanggal 16 Januari 2008, sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. Sinar Mas Jakarta sebanyak 5.000 MT yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager ;
 3. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 25 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 22 Januari 2008, sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE 8.000 MT yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
 4. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp943.750.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar I pengiriman angkutan Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi

Hal. 22 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;

5. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp668.750.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
6. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp549.500.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE, ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
7. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 29 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
8. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 48 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan dalih untuk pembayaran sisa biaya angkutan pengiriman Batubara PT. CPE, ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE untuk keperluan pengangkutan Batubara milik Muhammad Iskandar, SE seluruhnya Rp10.856.500.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu



rupiah);

- Atas permohonan pembebanan yang seolah-olah untuk pembayaran pengiriman Batubara milik PT. CPE tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :
- Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. CPE, melainkan justru PT. Pos Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari PT. CPE (Pasal 5 angka 4 huruf a PKS) ;
- Terdakwa dalam membuat dan menandatangani PKS tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE, Nomor 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 dengan perincian :

Hal. 24 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 7 Desember 2007, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 17 Januari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) ;
3. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;
5. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
6. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp944.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
7. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
8. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik PT. Citra Persada Energytama Jakarta yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang diterima oleh Area Manager Wilayah Kalimantan sebesar Rp5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, selanjutnya diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama Jakarta sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 1. Tanggal 8 Desember 2007, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
 2. Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
 3. Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
 4. Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT.

Hal. 25 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;

5. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta, dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT. Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;

Sehingga keseluruhan jumlah uang PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Pos Logistik yang diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama adalah sebesar Rp3.518.000.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) ;

4. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM) Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Alvan Sutandy selaku Direktur PT. ILM yang ditindaklanjuti dengan PKS Nomor: 176/Poslog/Pemsar.2 /1207 / Nomor : 387/AJE/1207, tanggal 4 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Akhmad Faisal sebagai *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung dengan Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) ;

- Bahwa pada awalnya Akhmad Faisal sebagai *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung mendapatkan perintah dari Tjahya Rachmad Winardi, selaku pengendali Logistik Perdagangan untuk menangani transaksi Logistik perdagangan yang kontrak kerja samanya telah ditandatangani oleh Terdakwa dalam PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, di mana dalam menandatangani PK Ster sebut Terdakwa seolah-olah bertindak sebagai Pihak yang telah menerima pelimpahan kewenangan atau selaku Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu Terdakwa di dalam PKS-nya menyebutkan bahwa kewenangannya membuat dan menandatangani PKS didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007 ;

Hal. 26 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007. Pelimpahan kewenangan Direksi untuk menandatangani perjanjian kerja sama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. ILM ;
- Bahwa Raden Akhmad Faisal selaku *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung dalam rangka menindaklanjuti Nomor: 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, berdasarkan Surat No. 8910 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1007, tanggal 31 Oktober 2007, telah mendapatkan izin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik untuk melakukan rapat koordinasi dengan PT. Boas Mineral Bersinar (PT. BMB) dan PT. Bukit Asam Prima (PT. BAP) untuk melakukan mediasi pembicaraan Logistik Perdagangan, di mana dalam rapat tersebut PT. BAP berposisi sebagai pemasok komoditi kepada PT. BMB, sedangkan *Head Office* Pos Logistik bertindak selaku mediator kedua belah pihak ;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi, selaku pejabat yang ditunjuk Terdakwa sebagai pengendali Logistik Perdagangan serta setelah mendapat izin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik melalui Surat No. 10022 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1207, tanggal 06 Desember, maka Raden Akhmad Faisal, membuat PKS dengan anak perusahaan PT. Intibumi Lautan Makmur, yaitu PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) yang dituangkan dalam Nomor : 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor : 387 / AJE / 1207, tanggal 4 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang ;
- Bahwa dengan dalih untuk melaksanakan perjanjian pengangkutan hasil tambang, meskipun sebenarnya PT. AJE belum melaksanakan kewajiban pengangkutannya, selanjutnya Raden Akhmad Faisal selaku *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung, mengajukan permohonan pembebanan masing-masing ;
 1. Surat Pembebanan No. 177 / Poslog / Pemsar 2 / 1207, tanggal

Hal. 27 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2007 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;

2. Surat Pembebanan No. 199 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas permintaan pembebanan dari *Branch Manager* Bandar Lampung tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa tahu bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;

- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor: 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :

- Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari *Branch Manager* Bandar Lampung, sehingga *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada PT. Intibumi Lautan Makmur di rekening Bank BNI No. rek. 0181818111 ;

5. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang

Hal. 28 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan Poncol Marjada, selaku Direktur Utama PT. BCP ;

Ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan Muhammad Mukmin, Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah ;

- Bahwa dalam rangka memenuhi target pendapatan Area Manager Makassar atas perintah Tjahya Rachmad Winardi, Manager Pemasaran sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku pengendali Logistik Perdagangan, maka M. Djufri Liga, selaku AM Makassar mengadakan kerja sama jual beli dan pengangkutan Batubara dengan PT. Bina Citra Persada (penjual) dan Lianex Corporation Ltd (pembeli), di mana dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01.PKBB-BCP.I.2008 / Nomor : 029 / Poslog / Pemsar-2 / 0108 tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai pihak pengangkut batubara, dan sebagai realisasi pelaksanaan PKS tersebut, Pos Logistik Area Makassar atas rekomendasi dari Tjahya Rachmad Winardi selaku pengendali Logistik Perdagangan, mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor: 028 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, M. DJUFRI LIGA selaku Area Manager Makassar adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak lain, namun karena setelah dikonsultasikan dengan Tjahya Rachmad Winardi dan berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa selaku SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508 / SBUTL / 0407, tanggal 23 April 2007, yang memberikan kewenangan kepada para Area Manager untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja

Hal. 29 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama dengan pihak ketiga, M. Djufri Liga membuat dan menandatangani PKS ;

- Bahwa setelah kontrak kerja sama ditandatangani, maka dengan dalih seolah-olah melaksanakan PKS, selanjutnya M. Djufri Liga selaku Area Manager Sulawesi mengajukan permohonan pembebanan ke Kantor Pusat pada tanggal 16 Januari 2008 melalui surat No. 031 / Kug-1 / 0108 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- Bahwa meskipun PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya, namun M. Jufri Liga mengajukan permohonan pembebanan yang tidak dilampiri dengan surat-surat yang telah ditentukan, mengingat PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, Pasal 5 angka 3 huruf a, yaitu "*Menjalankan pekerjaan sesuai cash flow yang diajukan oleh penjual*";
- Atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Makassar tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa :
 - PKS yang diajukan dibuat oleh M. Djufri Liga tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi

Hal. 30 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendanaan (pembelian Batubara) ;

- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari AM. Makassar, sehingga *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut oleh M. Djufri Liga diserahkan kepada PT. Iqbal Fadilah;
 - Bahwa persetujuan Terdakwa atas permintaan pembebanan dari AM Makassar dan pembayaran uang pengangkutan kepada PT. Iqbal Fadilah sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 3 huruf a PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, mengingat PT. Iqbal Fadilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sama sekali ;
6. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services (PT. RLS) dan PT. Bontang Multi Energi (PT. BME) Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan H. Hera Tjahyono, SH selaku Kuasa Direksi PT. RLS dan Yudiansyah, SE selaku Presiden Direktur PT. BME ;
- Bahwa kerja sama ini bermula adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok yang mengatakan bahwa PT. Pos Indonesia pada saat ini mengembangkan bisnis dalam bidang jual-beli dan angkutan batubara, atas informasi tersebut Hera Tjahyono, SH mengajukan proposal kerja sama ke PT. Pos Indonesia Buntok No. 47 / RLS / I / 2008 tanggal 09 Januari 2008 ;
 - Sebagai tindak lanjut Proposal Kerja Sama No. 47 / RLS / I / 2008 tanggal 09 Januari 2008, Hera Tjahyono oleh Syahrudin diperkenalkan kepada Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan, dan setelah dikonsultasikan kepada *Head Office*, disepakati kerja sama PT. RLS dengan PT. Pos Indonesia dibidang jual beli batubara, di mana PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik bertindak sebagai pemilik modal sedangkan PT. RLS sebagai



pelaksana pengadaan batubara dari tambang sampai *stock pile*, diolah kemudian diangkut ke pelabuhan dan dimuat di atas tongkang berikut sewa *stock pile*, sewa jasa pelabuhan, jasa surveyer ;

- Bahwa penggarapan rencana kerja sama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. RLS dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku Pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerja sama disetujui oleh HO maka AM menyiapkan Draft Perjanjian, yang pembuatannya sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan dan tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero), melainkan hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Tjahya Rachmad Winardi selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Terdakwa selaku Pengendali Logistik Perdagangan ;
- Bahwa Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan, setelah berkoordinasi dengan Tjahya Rachmad Winardi membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia dengan PT. RLS dan PT. BME Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans-2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, dengan isi PKS pokoknya antara lain tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak pengangkut atas batubara milik PT. RLS ;
- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak diatur tentang adanya kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT. RLS ;
- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yaitu mengangkut batubara milik PT. RLS, Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebanyak 6 (enam) kali :
 1. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 26 / POSLOG /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemsar-2 / 0108 tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
2. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 28 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
 3. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 40 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
 4. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 46 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
 5. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0208 tanggal 06 Februari 2008 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
 6. Surat permohonan pembebanan Nomor : 82 / POSLOG / Pemsar-2 / 0208 tanggal 06 Februari 2008 sebesar

Hal. 33 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan Gusti Mastur Supervisor Umum Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Jumlah keseluruhan permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhammad Iskandar dengan dalih seolah-olah untuk Pengiriman atau Pengangkutan Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai adalah sebesar Rp8.660.000.000,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Kalimantan tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa :
 - Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans-2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. RLS, melainkan justru PT. Pos-lah yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari PT. RLS (Pasal 8 angka 7 PKS);
 - PKS yang diajukan dibuat oleh Muhammad Iskandar tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan

Hal. 34 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

- Namun Terdakwa tetap mengabulkan permohonan pembebanan untuk pembayaran pengiriman Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai, sehingga Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diterima dari *Head Office* tersebut, selanjutnya oleh Muhammad Iskandar diserahkan kepada PT. Regency Logistik Service Barabai secara bertahap sebagai berikut :
- Tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp800.000.000,00 untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, berupa cek Bank BNI diserahkan oleh Gusti Mastur kepada H. Hera Tjahyono, SH di Kantor Pos Banjarbaru ;
- Tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Service Barabai, diserahkan oleh Gusti Mastur di Kantor Pos Banjarbaru berupa cek kepada H. Hera Tjahyono, SH Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai ;
- Tanggal 1 Februari 2008 sebesar Rp350.000.000,00 untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, berupa cek Bank BNI diserahkan oleh Gusti Mastur kepada H. Hera Tjahyono, SH di Kantor Pos Banjarbaru;
- Tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, diserahkan oleh Gusti Mastur di Kantor Pos Banjarbaru berupa cek kepada H. Hera Tjahyono, SH Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai ;
- Tanggal 5 Februari 2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk

Hal. 35 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, diserahkan tunai kepada H. Hera Tjahyono di Kantor Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru ;

Sehingga jumlah total uang PT. Pos Indonesia (Persero) yang diterima oleh PT. RLS dengan dalih seolah-olah melaksanakan pengangkutan batubara adalah sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan William Soplantila selaku Direktur PT. KBP dan Gim Seng selaku Purchasing Manager PT. CI ; Ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Christyana Fr. Sosrdjaja selaku Direktur Utama PT. RHI ;

1. Bahwa Satri Armando selaku *Branch Manager* Padang mendapat perintah dari Tjahya Rachmad Winardi untuk melaksanakan PKS Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara yang dibuat di tandatangani oleh Terdakwa yang dituangkan ke dalam :

PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. CANANG INDAH (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

2. PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara;

Bahwa atas PKS tersebut di atas, selanjutnya Satri Armando selaku *Branch Manager* Padang mendapat perintah dari Tjahya Rachmad Winardi selaku pengendali Logistik Perdagangan untuk meminta pembebanan ke *Head Office* masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008

Hal. 36 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp720.000.000,00 dan selanjutnya atas permintaan pembebanan tersebut, Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari *Branch Manager* Padang, sehingga *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp720.000.000,00, dan selanjutnya dana tersebut oleh Satri Arnando atas permintaan Tjahya Rachmad Winardi, pada tanggal 11 Februari ditransfer ke rekening PT. RHI di Bank Mandiri No. Rek. 102.000401576.6 sebesar Rp980.000.000,00 dan pada tanggal 20 Februari 2008 uang sebesar Rp720.000.000,00 diambil secara cash oleh Ibu Christyana Fr. SosrodJo.Jo. selaku Direktur Utama PT. RHI ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :
 1. Perbuatan Terdakwa menyelenggarakan Logistik Perdagangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Direksi No. 67 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata

Hal. 37 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja SBU Pos Logistik bahwa bidang usaha Pos Logistik adalah perusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM) yang antara lain meliputi :

- a. Layanan Pergudangan (*Warehousing*) ;
- b. Layanan *Transporting* ;
- c. Layanan *Freight Forwarding* ;
- d. Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, c di atas ;
- e. Layanan lain yang masih terkait dengan Supply Chain Management (SCM) ;

bukan layanan untuk pendanaan perdagangan Batubara ;

2. Terdakwa dalam melakukan pengikatan kontrak kerja sama :

- Tidak dibuat *Cost Benefit Analysis* (CBA), CBA dibuat dan dikirimkan sebagai lampiran project proposal kepada Ka SBU Total Logistik sebelum suatu aktivitas bisnis dilaksanakan ;
- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

Sehingga Kontrak Kerja Sama Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik ;

3. Terdakwa melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, karena dalam pembuatan PKS tidak menggunakan mekanisme proses pembuatan PKS sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Pembuatan PKS sama sekali tidak melibatkan bagian hukum untuk dilakukan kajian aspek hukumnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (6) "Bagian Hukum adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan kajian aspek hukum rencana PKS, bertanggung jawab terhadap akibat hukum atas pelaksanaan PKS dan melakukan administrasi tata naskah asli PKS untuk selanjutnya disebut KumPos" ;

Hal. 38 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



- b. Pembuatan PKS tanpa dikoordinasikan dengan Sekretaris Perusahaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (5) "Sekretaris Perusahaan merupakan koordinator untuk setiap rencana pembuatan PKS dengan pihak lain, dan untuk selanjutnya disebut Sekper" ;
- c. PKS ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu Pasal 10 "kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah Direksi, Kepala Wilayah Pos dan Kepala UPT atau Pejabat PT. Pos Indonesia (Persero) yang mendapat Surat Kuasa dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)" ;
- d. Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang menandatangani PKS, dengan dalih seolah-olah telah mendapatkan wewenang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13359/Dirbiskom/0707 tanggal 16 Juli 2007 Terdakwa menandatangani beberapa PKS yaitu :
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08, tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;
- Padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 yang memberikan kewenangan atau kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ;

Bahwa Surat kuasa khusus dari Dirbiskom yang pernah diterima oleh Terdakwa selaku Ka SBU adalah Surat Kuasa Khusus nomor 1359 / Dirbiskom / 0607 tanggal 16 Juli 2007, namun surat kuasa tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menandatangani PKS secara terbatas, yaitu antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar saja dan tidak untuk membuat dan menandatangani PKS - PKS yang lain ;

- Demikian halnya dengan PKS yang dibuat oleh :

1. Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, yaitu :

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. AGM Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services dan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013/Poslog/Bistrans 2/0108/ Nomor: 01/ RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

2. M. Jufri Liga selaku Area Manager Sulawesi, yaitu :

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang

Hal. 40 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

Meskipun Terdakwa tahu bahwa PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Iskandar dan M. Djufri Liga adalah PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun Terdakwa tetap memproses permohonan permintaan dana dan dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam persetujuan pengiriman pembebanan uang panjar ;

4. Perbuatan Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku Manager Pemasaran yang ditunjuk sebagai pengendali Logistik Perdagangan dan Muhammad Iskandar selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru yang telah menyerahkan uang :

- Kepada PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockfile Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak meminta biaya distribusi angkutan Batubara ;
- Kepada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik Area Kalimantan dengan PT. Tiara Cemerlang Banjarmasin Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 047 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;
- Kepada PT. Regency Logistik Services Barabai bertentangan dengan Pasal 8 angka 7 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Regency Logistik Services dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / I / 2008 - Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 - Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima pembayaran atas setiap pengangkutan Batubara ;



- Kepada PT. Citra Persada Energytama bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Citra Persada Energytama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar 2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;
- Kepada PT. Reptura Hasrat Imandira bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar2 / 0208, tanggal 4 Februari 2004, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Kepada PT. Iqbal Fadhilah bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf b PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor 001 / IF.Pos / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Kepada PT. Asian Jaya Expres bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) PKS Nomor 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor 387 / AJE / 1207 tanggal 04 Desember 2007 yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu telah memperkaya orang lain atau korporasi :
 1. PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Direktur pemegang kuasa PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Syamsu Djauhari, SE Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) ;
 2. CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, Taufikurahman Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) ;
 3. PT. Regency Logistik Services Barabai, Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai, H. Hera Tjahyono Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
 4. PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Presiden Direktur PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Achmad Nazir, SE Rp5.969.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;

5. PT. Asean Jaya Express, Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asean Jaya Express Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
6. PT. Iqbal Fadhilah, Muhammad Mukmin Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;
7. PT. Reptura Hasrat Imandira Christyana Fr. SosrodJo.Jo. selaku Direktur Utama PT.RHI Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp31.569.000.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp31.056.609.740,00 (tiga puluh satu milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-3714 / PW 16 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008, dan perhitungan BPKP Pusat Nomor SR-152 / D06 / 02 / 2009 tanggal 09 Februari 2009 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo..
Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE, selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) (KA SBU POSLOG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 201 / Dirut / 0107, tanggal 29 Januari 2007, bersama-sama dengan Tjahya Rachmat Winardi selaku Manager Pemasaran SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Muhammad Burhanuddin selaku Kepala Gudang Tiga Serangkai PT. Pos Indonesia (Persero) di Banjarmasin, Gusti Mastur selaku Supervisor Umum pada PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, Taufikurahman selaku Direktur Utama Bumi Cipta Perkasa Resources (PT. BCP) / General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM), Hera Tjahyono, SH selaku Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services (PT. RLS), Achmad Nazir, SE selaku Direktur Utama PT. Citra Persada

Hal. 43 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energytama (PT. CPE), dan Syamsu Djauhari selaku General Manager PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM) (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 09 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 atau setidak-tidaknya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pos Logistik *Head Office* Jakarta, Gedung Pos Ibukota Lt. IV, Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, atau turut serta melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.59 / DIRUT / 1007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 27 ayat (3) "SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis Logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan" ;
- Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.67 / DIRUT / 1007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik :

Pasal 3 Ayat (1) :

"Bidang usaha Pos Logistik adalah pengusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM), yang antara lain meliputi :

- a. Layanan Pergudangan (*Warehousing*) ;
- b. Layanan Transportasi (*Transporting*) ;
- c. Layanan *Freight Forwarding* ;
- d. Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, dan c di atas ;
- e. Layanan lain yang masih terkait dengan SCM ;

Pasal 6 ayat (3) :

Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai fungsi "menyelenggarakan pengelolaan organisasi Pos Logistik serta memastikan terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan Perusahaan" ;

Pasal 6 ayat (4) :

Hal. 44 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai tugas pokok :

- Menetapkan visi dan misi Pos Logistik ;
- Melakukan analisis faktor eksternal perusahaan ;
- Mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba ;
- Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya ;
- Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis ;
- Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggung jawab atas pengawakan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi untuk kelancaran aktivitas operasional Area ;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodik ;
- Melakukan koordinasi dengan para KawilPos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar ;
- Melakukan aliansi strategis ;
- Bahwa dengan dalih menjalankan fungsi SBU Pos Logistik, yaitu penyelenggaraan layanan bisnis Logistik untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan, Terdakwa bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi telah menjadikan Pos Logistik sebagai funder atau penyanggah dana dalam jual beli Batubara dengan cara menyelenggarakan program Logistik Perdagangan, yaitu "Solusi layanan Logistik terintegrasi bagi transaksi perdagangan domestik maupun internasional, yang memadukan layanan transportasi (Freight Forwarding) dengan harga produk (cost) guna memenuhi kebutuhan buyer yang menghendaki pembelian dengan term CnF dalam hal ini melalui Pos Logistik sebagai *Buying Office*" ;
- Dalam rapat internal SBU Pos Logistik tanggal 9 Juli 2007, yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti oleh Para Deputi, seluruh Manager, beberapa asisten Manager dan staff dibahas dan diputuskan oleh Terdakwa selaku Ka SBU Poslog bahwa penggarapan angkutan Batubara segera dilakukan pada

Hal. 45 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2007, di samping itu dalam rangka mengamankan kebijakannya tersebut, Terdakwa juga menunjuk dan memerintahkan Tjahya Rachmad Winardi Manager Pemasaran sebagai pengendali bisnis Logistik perdagangan, atas penunjukan dan seizin Terdakwa, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi melakukan berbagai aktivitas pertemuan dengan calon-calon Mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager ;

- Sebagai tindak lanjut program Logistik perdagangan, Terdakwa memerintahkan Tjahya Rachmad Winardi untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Bank Danamon sebagai funder (penyandang dana), hal ini mengingat Pos Logistik tidak memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan pendanaan serta pembayaran oleh Mitra dengan menggunakan LC dalam mata uang USD, maka kerja sama dan dukungan pendanaan dari pihak perbankan sangat diperlukan. Divisi Treasury menghubungkan Poslog dengan Bank Danamon untuk membicarakan pola kerja sama pendanaan Logistik Perdagangan, namun karena dalam skim pendanaan tetap dikenakan bunga layaknya kredit, maka skim tersebut tidak jadi dilaksanakan, dan pelaksanaan Logistik Perdagangan tetap dijalankan tanpa dukungan pendanaan dari pihak perbankan ;
- Selanjutnya dalam rangka sosialisasi Logistik perdagangan, *Head Office* (HO) Pos Logistik bekerja sama dengan Bank Danamon menyelenggarakan pelatihan Logistik Perdagangan se-Kalimantan di Balikpapan pada bulan November 2007 dengan peserta para Manager Pemasaran Kantor Pos se-Kalimantan dan beberapa Kepala Kantor di Kalimantan, yang dihadiri oleh pejabat dari *Head Office* SBU Pos Logistik yaitu Terdakwa selaku Ka. SBU Pos Logistik, Asisten Manager Pengembangan Bisnis (Gathut Prakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibuka oleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib, dan bertindak selaku nara sumber adalah Manager Pemasaran (Tjahya Rachmad Winardi) ;
- Di samping itu, Terdakwa pada tanggal 23 April 2007 mengeluarkan Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), di mana pada Pasal 7 ditentukan kerja sama dengan pihak lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan strategi, sehingga atas dasar Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407, tanggal 23 April 2007 tersebut serta atas dasar pengarahannya dari Tjahya Rachmad

Hal. 46 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winardi sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengendalikan Logistik Perdagangan, maka Area Manager Kalimantan H. Muhammad Iskandar dan Area Manager Makassar M. Djufri Liga, membuat dan menandatangani PKS dengan pihak ketiga ;

- Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran Logistik perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmad Winardi, maka selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, memberikan izin kepada Area Manager Makassar M. DJUFRI LIGA dan Area Manager Kalimantan MUHAMAD ISKANDAR untuk membuat dan menandatangani Kontrak Kerja Sama Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara dengan pihak ketiga, yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202/AGM/PKS/XI/2007, tanggal 12 November 2007 antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM) tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa PT. AGM ;

- Kontrak kerja sama ini diawali oleh adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok kepada Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM sekitar bulan September 2007, yaitu tentang Program Logistik Perdagangan, di mana Pos Logistik dapat memberikan dukungan dana terhadap kegiatan pengangkutan Batubara yang sedang dilakukan oleh PT. AGM, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Syamsu Djauhari menghadap Muhammad Iskandar selaku Area Manager (AM) Poslog Wilayah Kalimantan dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan dana dari Poslog ;
- Bahwa penggarapan rencana kerja sama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. AGM dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku Pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerja sama disetujui oleh *Head Office* maka Area Manager menyiapkan Draft Perjanjian, yang pembuatannya sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris

Hal. 47 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dan tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero), melainkan hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Tjahya Rachmad Winardi selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Terdakwa selaku Pengendali Logistik Perdagangan;

- Bahwa Draft perjanjian ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, selaku AM Pos Logistik Kalimantan pada tanggal 12 November 2007, setelah secara lisan disetujui oleh *Head Office* melalui Tjahya Rachmad Winardi ;
- Bahwa meskipun pembicaraan awal dan kesepakatan lisan yang tercapai antara Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM dengan Muhammad Iskandar, selaku Area Manager Poslog Wilayah Kalimantan adalah perihal pendanaan pembelian dan pengangkutan Batubara oleh Pos Logistik kepada PT. AGM yang bukan merupakan bidang usaha Pos Logistik, dalam hal ini PT. Pos bersedia mendanai pembelian dan pengangkutan Batubara yang akan dilaksanakan oleh PT. AGM, namun atas sepengetahuan Tjahya Rachmad Winardi dibuat dan ditandatangani PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107, Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007 tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang isinya seolah-olah PT. Pos Indonesia (Persero) telah ditunjuk oleh PT. AGM sebagai pihak yang akan mengangkut Batubara milik PT. AGM dan oleh karenanya PT. Pos Indonesia berhak "meminta biaya distribusi angkutan Batubara Darat / Laut berdasarkan tarif dan daftar tagihan yang telah dikirimkan oleh pihak Pertama (PT. Pos Indonesia) kepada pihak Kedua (PT. AGM) dengan menggunakan SKBDN (Pasal 3 PKS) ;
- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak ada kewajiban bagi PT. Pos Indonesia untuk menyerahkan dana kepada PT. AGM ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, ternyata bukan pihak PT. Pos yang menerima pembayaran atas biaya distribusi Batubara dari PT. AGM, melainkan justru PT. Pos Indonesia yang melakukan pembayaran kepada PT. AGM, di mana Muhammad Iskandar, SE telah menyerahkan uang kepada Syamsu Djauhari, SE selaku Direktur PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Tanggal 12 November 2007, sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai panjar sewa

Hal. 48 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trucking Batubara CV. Radja Agung Mineral, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

- b. Tanggal 19 November 2007, sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai panjar sewa *stockpile* pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE. secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
- c. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai panjar sewa trucking Batubara Binuang Pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE kepada Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa Direktur PT. Aldarista Global Mineral adalah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Pos Logistik Area Kalimantan di Banjarbaru setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku Pengendali Bisnis Logistik Perdagangan, secara berturut-turut mengajukan surat permohonan Pembebanan dengan lampiran PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007 dan SKBDN serta alasan pengajuan pembebanan panjar adalah seolah-olah untuk pembayaran panjar pengiriman supply Batubara PT. Bukit Asam Prima kepada Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta, yaitu :

1. Tanggal 20 November 2007, dengan surat Nomor : 154 / POSLOG / Bistrans-2 / 1107 tanggal 20 November 2007, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Wilayah Kalimantan dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permohonan pembebanan sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran panjar pengiriman supply Batubara PT. Bukit Asam Prima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 12 Desember 2007 dengan surat Nomor : 211 / POSLOG / Pemsar-2 / 1207 tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengiriman Batubara CV. Aldarista Global Mineral;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhamad Iskandar, SE kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui :

1. Berdasarkan PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007 tanggal 12 November 2007, tidak ada kewajiban apapun bagi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada PT. AGM, melainkan justru PT. AGM – lah yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Pos Indonesia (Persero) atas biaya distribusi Batubara (Pasal 3 PKS) ;

2. PKS dibuat dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain, yaitu:

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (Pasal 1 Ayat (5));
- Tidak melalui bagian hukum (Pasal 1 Ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Direksi Nomor : 698 / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

Hal. 50 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. yaitu dengan tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana masing-masing :

1. Tanggal 23 November 2007, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;
2. Pada tanggal 26 November 2007, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;

Sehingga total dana yang diterima Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru dalam rangka Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin adalah sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), padahal dalam kenyataannya baik Pos Logistik Kalimantan maupun PT. AGM sama sekali tidak pernah melakukan pengiriman Batubara supply PT. Bukit Asam;

2. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Taufikurahman selaku General Manager CV. TCM ;
 - Kerja sama ini bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Taufikurahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) dari Adi Subiyanto, bahwa Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh Taufikurahman untuk pembelian Batubara, dan oleh karena itu Taufikurahman diantar oleh Adi Subiyanto datang ke rumah Area Manager Pos Logistik Banjarbaru Muhamad Iskandar untuk membicarakan kemungkinan Pos Logistik dapat menjadi penyandang dana bagi CV. TCM yang akan dipergunakan untuk membeli Batubara dalam rangka kerja



sama dengan PT. CER melalui program Logistik Perdagangan dan sebagai ucapan terimakasih atas dukungan pendanaan tersebut, Terdakwa akan memberikan uang kepada pihak Pos Logistik sebesar Rp4.000,00/MT Batubara yang dibeli, atas permintaan Taufikurrahman tersebut, Muhamad Iskandar selaku Area Manager setelah berkonsultasi dengan pihak *Head Office* (HO) Pos Logistik, yaitu Tjahya Rachmad Winardi (Manager Pemasaran SBU Pos Logistik) selaku Pengendali Logistik Perdagangan, secara lisan mengatakan bahwa pada prinsipnya Pos Logistik melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dukungan pendanaan bagi CV. TCM sedangkan mengenai fee yang akan diterima, Muhamad Iskandar menanyakan kepada Adi Subiyanto "..... kok Taufik hanya memberikan Rp4.000,00/MT padahal Kantor Pusat (HO Pos Logistik) minta lebih dari itu" ;

- Bahwa atas persetujuan dari HO Pos Logistik Pusat melalui Tjahya Rachmad Winardi tentang pemberian kewenangan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ke-3 (ketiga), maka pada tanggal 20 November 2007, bertempat di Kantor Area Manager Pos Logistik Banjarbaru Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 di Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Muhammad Burhanuddin, Didit dan H. Irsyad, dibuat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik Area Kalimantan dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) ;
- Bahwa isi PKS Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor: 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, pada pokoknya adalah seolah-olah terjadi penunjukan PT. Pos Indonesia (Persero) oleh CV. TCM sebagai pihak pengangkut Batubara milik CV. TCM, sedangkan CV. TCM bertindak selaku pemilik barang dan oleh karenanya berkewajiban membayar biaya angkutan Batubara ditambah margin 10 % kepada PT. Pos Indonesia (Persero) ;
- Bahwa dalam PKS tersebut, tidak ada kewajiban sama sekali bagi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pembayaran kepada pihak CV. TCM selaku pihak pemberi kerja ;
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut, kemudian Muhamad Iskandar, SE dalam rangka memberikan dukungan pendanaan jual beli Batubara, menyerahkan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Tanggal 25 November 2007, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa jasa pelabuhan yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Rosad Perdana Pegawai PT. Pelindo III Banjarmasin ;
2. Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Performance Bond CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta, berupa cek Bank BNI Banjarmasin yang diserahkan Muhamad Iskandar, SE di Kantor Area Office Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru kepada Adi Subianto Pegawai Kantor Wilayah Pos IX di Banjarbaru ;
3. Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka slot CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, berupa cek Bank BNI Banjarmasin yang diserahkan Muhamad Iskandar, SE di Kantor Area Manajer Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru kepada Adi Subianto Pegawai Kantor Wilayah Pos IX di Banjarbaru ;
4. Pada tanggal 27 November 2007, CV. Tiara Cemerlang Mandiri menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT. Commodities Energy & Resources Jakarta (*Agreement for Sale and Purchase*) No. TCM-CER / 001 / COAL-INDO / 2007 sebanyak 48.000 metrik ton ;
5. Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama tersebut, kemudian Muhamad Iskandar, SE menyerahkan lagi uang untuk keperluan PT. Tiara Cemerlang Mandiri ;
 1. Tanggal 28 Desember 2007, sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan Performance Bond CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta yang disetorkan ke rekening Didit Adi Prasetya Nomor : 130 0005479798 pada Bank Mandiri ;

Hal. 53 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



2. Tanggal 17 Januari 2008, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Taufikurrahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri di Kantor Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru ;

Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE untuk keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebelum Muhamad Iskandar, SE mengajukan permohonan pembebanan kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp1.087.500.000,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan dalih melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, Muhamad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta :

1. Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 16 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
2. Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 18 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;



3. Tanggal 23 Januari 2008, dengan surat Nomor : 27 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk pembayaran termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
4. Tanggal 28 Januari 2008, dengan surat Nomor : 47 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 28 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
5. Tanggal 13 Februari 2008, dengan surat Nomor : 79 / POSLOG / Kug-1 / 0208, tanggal 13 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga - milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
6. Tanggal 15 Februari 2008, dengan surat Nomor : 88 / POSLOG / Pemsar-2 / 0208, tanggal 15 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-IV pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
7. Tanggal 13 Maret 2008, dengan surat Nomor : 122 / POSLOG / Pemsar-2 / 0308, tanggal 13 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk

Hal. 55 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



panjang operasional ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE dengan dalih seolah-olah untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin adalah sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Atas permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE seolah-olah untuk pembayaran pengiriman Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- Berdasarkan PKS Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tidak ada kewajiban apapun bagi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada CV. TCM, melainkan justru CV. TCM yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar biaya angkut ditambah 10 % keuntungan (Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat (1) PKS) ;
- PKS dibuat dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Lain, yaitu:
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 1. Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 2. Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 3. Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi



pendanaan (pembelian Batubara) ;

- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 dengan perincian :

1. Diterima pada tanggal 18 Januari 2008, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
2. Diterima pada tanggal 22 Januari 2008, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ;
3. Diterima pada tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
4. Diterima pada tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
5. Diterima pada tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
6. Diterima pada tanggal 22 Februari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) ;

Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dana yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Muhamad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan di Banjarbaru dipergunakan untuk keperluan mendanai usaha perdagangan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri, yaitu :

1. Tanggal 19 Januari 2008, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM;
2. Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) berupa cek untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;
3. Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM;
4. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp6.100.000.000,00



- (enam milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, diserahkan berupa cek sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Taufikurahman Direktur CV. TCM pada Bank Mandiri Banjarmasin nomor 031-00-04965011 ;
 6. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Didit Adi Prasetya pada Bank Mandiri Kiaracondong Bandung nomor rekening 130-000-5618635, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer kepada Sigit Prayitno, pada Bank Danamon A. Yani Banjarmasin nomor rekening 73791642, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dan kepada PT. Putra Sukal Perkasa melalui Bank Mandiri Banjarmasin nomor rekening 0310.005.40.8862, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 7. Tanggal 14 Februari 2008, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Hauling, *stockpile*, trucking Batubara CV. TCM, dengan cek Bank BNI diserahkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya Banjarmasin ;
 8. Tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kargo melalui rekening Meidi Tafari Direktur PT. Putrasukal Perkasa pada Bank BNI nomor rekening 0310005408862;
 9. Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya surveyor diserahkan kepada Sigit Prasetya Direktur CV. Sinar Jaya ;
 10. Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya *transshipment* angkutan Batubara kepada Ivan Wijaya Arizallem, Direktur PT. Sarana Bina Utama ;



11. Tanggal 27 Februari 2008, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya bongkar muat Batubara dari tongkang ke vessel di muara Taboneo kepada Franky ;
 12. Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring Batubara milik CV. TCM kepada Jo.ni Arif ;
 13. Tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP, Stevedoring, equip Exspress MV Yun Tong kepada PT. Lambang Jaya Barito ;
 14. Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Sucofindo kepada Sigit Prayitno karyawan PT. Sinar Jaya ;
 15. Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya *transshipment* Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya, dari PT. Sarana Bina Utama ;
 16. Tanggal 18 Maret 2008, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring Batubara milik CV. TCM dibayarkan kepada Jo.ni Arif ;
 17. Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkut Batubara FOB tongkang dibayarkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya ;
 18. Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya dokumen ekspor Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya PT. Sarana Bina Utama ;
- Karena CV. TCM tidak bisa memenuhi penjualan Batubara sesuai perjanjian kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta sebanyak 48.000 metrik ton, untuk mencukupinya kemudian Muhammad Iskandar, SE membeli sendiri Batubara kepada M. Ardi Rosadi Direktur CV. Aqsa Banjarmasin sebanyak 11.000 metrik ton (2 tongkang) kalori 63.00 / kg reject 61.00 / kg berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 001 / IS / 05-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-2008, tanggal 5 Maret 2008, dengan harga Rp. 4.895.000.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Untuk keperluan pembayaran harga pembelian Batubara milik M. Ardi Rosadi, sebanyak 11.500 metrik ton tersebut Muhammad Iskandar, SE mengeluarkan uang yang ada pada Pos Logistik Area Banjarbaru :

1. Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi;
2. Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
3. Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
4. Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
5. Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi, melalui Roni ;
6. Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;
7. Tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara FOB *Mother vessel* oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;

Hal. 60 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



8. Tanggal 14 Maret 2008, sebesar Rp1.210.000.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;

Jumlah uang yang dikeluarkan Muhammad Iskandar, SE untuk pembelian Batubara kepada M. Ardi Rosadi, sebanyak Rp5.210.000.000,00 (lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Muhammad Iskandar, SE setelah menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta untuk keperluan usaha Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah uang yang diterima CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin dari Muhammad Iskandar, SE sebelum mengajukan permohonan pembebanan sebesar Rp1.087.500.000,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengajukan permohonan pembebanan sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp24.887.500.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya dari jumlah tersebut dikembalikan oleh CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin melalui Putrasukal Perkasa sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru yang berada pada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp23.012.500.000,00 (dua puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107., Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;

- Kerja sama ini berawal dari adanya kebutuhan dana PT. CPE untuk membiayai kontrak dari *Coal Orbis* jual beli ekspor FOB Vessel, di



mana dalam rangka mencari penyanggah dana, Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE mendapat informasi dari Hadi Hatniasyah bahwa Pos Logistik dapat membiayai kegiatan PT. CPE, selanjutnya atas informasi tersebut Achmad Nazir sekitar bulan November 2007, bertemu dengan Tjahya Rachmad Winardi, Manager Bisnis Pos Logistik selaku penanggung jawab dan pengendali Logistik Perdagangan, di mana dalam pertemuan tersebut Tjahya Rachmad Winardi, menyatakan bahwa "*Kontrak-LC kami (PT. CPE) dengan Coal Orbis BMBH Jerman siap dibiayai oleh PT. Pos Indonesia*";

- Bahwa atas kesanggupan secara lisan dari PT. Pos Indonesia untuk membiayai, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi, membuat surat No. 9479 / SBU-TL / 1107 tanggal 15 November 2007 tentang kesanggupan PT. Pos Indonesia (persero) untuk membiayai operasional trading PT. CPE dengan jaminan Kontrak dan LC ;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2007, ditandatangani PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik tidak memiliki wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, dan oleh karena itu dengan maksud agar seolah-olah Terdakwa memiliki wewenang membuat dan menandatangani PKS, maka dalam PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tanggal 21 November 2007, dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 ;
- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007, pelimpahan kewenangan Direksi untuk menandatangani perjanjian kerja sama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa



Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan kewenangan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. CPE ;

- Bahwa isi PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut ternyata dibuat seolah-olah tentang penunjukan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pengangkut batubara milik PT. CPE, oleh karena itu PT. CPE berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan ditambah margin 10 % kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang Biaya Angkut ;
- Bahwa di dalam Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 sama sekali tidak diatur kewajiban PT. Pos untuk melakukan pembayaran ataupun memberikan sejumlah dana kepada PT. CPE ;
- Bahwa setelah PKS ditandatangani, selanjutnya pelaksanaannya oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmat Winardi, diserahkan kepada Muhammad Iskandar, selaku Area Manager Kalimantan karena kegiatan dagang PT. CPE dilaksanakan di Banjarbaru ;
- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Citra Persada Energitama, Muhammad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebanyak 8 (delapan) kali :
 1. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 172 / POSLOG / Pemsar-2 / 1207 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp2.896.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan dalih untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara PT. CPE yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager ;
 2. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 11 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. Sinar Mas Jakarta sebanyak 5.000 MT yang ditandatangani oleh



Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager ;

3. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 25 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 22 Januari 2008 sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE 8.000 MT yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
4. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp943.750.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar I pengiriman angkutan Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
5. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp668.750.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru
6. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp549.500.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE, ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
7. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 29 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta



rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

8. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 48 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan dalih untuk pembayaran sisa biaya angkutan pengiriman Batubara PT. CPE, ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE untuk keperluan pengangkutan Batubara milik Muhammad Iskandar, SE seluruhnya Rp10.856.500.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Atas permohonan pembebanan yang seolah-olah untuk pembayaran pengiriman Batubara milik PT. CPE tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :
 - Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007 tanggal 21 November 2007, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. CPE, melainkan justru PT. Pos Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari PT. CPE (Pasal 5 angka 4 huruf a PKS) ;
 - Terdakwa dalam membuat dan menandatangani PKS tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melanggar Pasal 10) ;

- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE, Nomor 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :

- Tidak dibuat *Cost Benefit Analysis* (CBA) ;
- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 dengan perincian :

1. Tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) ;
3. Tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah);
5. Tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
6. Tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp944.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
7. Tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
8. Tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik PT. Citra Persada Energytama Jakarta yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh

Hal. 66 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang diterima oleh Area Manager Wilayah Kalimantan sebesar Rp5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, selanjutnya diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama Jakarta sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 1. Tanggal 8 Desember 2007, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
 2. Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel;
 3. Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
 4. Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT. Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;
 5. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta, dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT. Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;

Sehingga keseluruhan jumlah uang PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Pos Logistik yang diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama adalah sebesar Rp3.518.000.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) ;

4. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM) Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Alvan Sutandy selaku Direktur PT. ILM yang ditindaklanjuti dengan PKS Nomor : 176 / Poslog / Pemsar.2 / 1207 / Nomor : 387 / AJE / 1207 tanggal 04 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Akhmad Faisal sebagai *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung dengan Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Akhmad Faisal, sebagai *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung mendapatkan perintah dari Tjahya Rachmad Winardi, selaku Pengendali Logistik Perdagangan untuk menangani transaksi Logistik perdagangan yang kontrak kerja samanya telah ditandatangani oleh Terdakwa dalam PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intubumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, di mana dalam menandatangani PK Ster sebut Terdakwa seolah-olah bertindak sebagai Pihak yang telah menerima pelimpahan kewenangan atau selaku Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu Terdakwa di dalam PKS-nya menyebutkan bahwa kewenangannya membuat dan menandatangani PKS didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007 ;
- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007. Pelimpahan kewenangan Direksi untuk menandatangani perjanjian kerja sama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. ILM ;
- Bahwa Raden Akhmad Faisal selaku *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung dalam rangka menindaklanjuti Nomor: 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 tanggal 29 November 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, berdasarkan Surat No. 8910 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1007 tanggal 31 Oktober 2007, telah mendapatkan izin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik untuk melakukan rapat koordinasi dengan PT. Boas Mineral Bersinar (PT. BMB) dan PT. Bukit Asam Prima (PT. BAP) untuk melakukan mediasi pembicaraan Logistik Perdagangan, di mana dalam rapat tersebut PT. BAP berposisi sebagai pemasok komoditi kepada PT.

Hal. 68 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMB, sedangkan *Head Office* Pos Logistik bertindak selaku mediator kedua belah pihak ;

- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi, selaku pejabat yang ditunjuk Terdakwa sebagai Pengendali Logistik Perdagangan serta setelah mendapat izin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik melalui Surat No. 10022 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1207, tanggal 06 Desember, maka Raden Akhmad Faisal, membuat PKS dengan anak perusahaan PT. Intibumi Lautan Makmur, yaitu PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) yang dituangkan dalam Nomor : 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor : 387 / AJE / 1207, tanggal 4 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang ;
- Bahwa dengan dalih untuk melaksanakan perjanjian pengangkutan hasil tambang, meskipun sebenarnya PT. AJE belum melaksanakan kewajiban pengangkutannya, selanjutnya Raden Akhmad Faisal selaku *Branch Manager* Pos Logistik Bandar Lampung mengajukan permohonan pembebanan masing-masing :
 - Surat Pembebanan No. 177 / Poslog / Pemsar 2 / 1207, tanggal 7 Desember 2007, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
 - Surat Pembebanan No. 199 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas permintaan pembebanan dari *Branch Manager* Bandar Lampung tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa tahu bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor: 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;

Hal. 69 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari *Branch Manager* Bandar Lampung, sehingga *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada PT. Intibumi Lautan Makmur di rekening Bank BNI No. rek. 0181818111 ;
5. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan Poncol Marjada, selaku Direktur Utama PT. BCP ;
- Ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan Muhammad Mukmin, Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah;
- Bahwa dalam rangka memenuhi target pendapatan Area Manager Makassar atas perintah Tjahya Rachmad Winardi, Manager Pemasaran sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku pengendali Logistik Perdagangan, maka M. Djufri Liga, selaku AM Makassar mengadakan kerja sama jual beli dan pengangkutan Batubara dengan PT. Bina Citra Persada (penjual) dan Lianex Corporation Ltd (pembeli), di mana dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01.PKBB-BCP.I.2008 / Nomor : 029 / Poslog / Pemsar-2 / 0108 tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai pihak pengangkut batubara, dan sebagai realisasi pelaksanaan PKS tersebut, Pos Logistik Area Makassar atas rekomendasi dari Tjahya

Hal. 70 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Winardi, selaku pengendali Logistik Perdagangan, mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor: 028 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, M. DJUFRI LIGA selaku Area Manager Makassar adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak lain, namun karena setelah dikonsultasikan dengan Tjahya Rachmad Winardi dan berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa selaku SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508 / SBUTL / 0407, tanggal 23 April 2007, yang memberikan kewenangan kepada para Area Manager untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga, M. Djufri Liga membuat dan menandatangani PKS ;
- Bahwa setelah kontrak kerja sama ditandatangani, maka dengan dalih seolah-olah melaksanakan PKS, selanjutnya M. Djufri Liga selaku Area Manager Sulawesi mengajukan permohonan pembebanan ke Kantor Pusat pada tanggal 16 Januari 2008 melalui surat No. 031 / Kug-1 / 0108 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- Bahwa meskipun PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya, namun M. Jufri Liga mengajukan permohonan pembebanan yang tidak dilampiri dengan surat-surat yang telah ditentukan, mengingat PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, Pasal 5 angka 3 huruf a, yaitu "Menjalankan pekerjaan sesuai cash flow yang diajukan oleh penjual" ;
- Atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Makassar tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa:
 - PKS yang diajukan dibuat oleh M. Djufri Liga tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13

Hal. 71 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari AM. Makassar, sehingga *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut oleh M. Djufri Liga diserahkan kepada PT. Iqbal Fadilah;
 - Bahwa persetujuan Terdakwa atas permintaan pembebanan dari AM Makassar dan pembayaran uang pengangkutan kepada PT. Iqbal Fadilah sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 3 huruf a PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, mengingat PT. Iqbal Fadilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sama sekali ;
6. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services (PT. RLS) dan PT. Bontang Multi Energi (PT. BME) Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan H. Hera Tjahyono, SH selaku Kuasa Direksi PT. RLS dan Yudiansyah, SE selaku Presiden Direktur PT. BME ;

- Bahwa kerja sama ini bermula adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok yang mengatakan bahwa PT. Pos Indonesia pada saat ini mengembangkan bisnis dalam bidang jual-beli dan angkutan batubara, atas informasi tersebut Hera Tjahyono, SH mengajukan Proposal Kerja Sama ke PT. Pos Indonesia Buntok No. 47 / RLS / I / 2008 tanggal 09 Januari 2008 ;
- Sebagai tindak lanjut Proposal Kerja Sama No. 47 / RLS / I / 2008 tanggal 09 Januari 2008, Hera Tjahyono oleh Syahrudin diperkenalkan kepada Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan, dan setelah dikonsultasikan kepada *Head Office*, disepakati kerja sama PT. RLS dengan PT. Pos Indonesia di bidang jual beli batubara, di mana PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik bertindak sebagai pemilik modal sedangkan PT. RLS sebagai pelaksana pengadaan batubara dari tambang sampai *stock pile*, diolah kemudian diangkut ke pelabuhan dan dimuat di atas tongkang berikut sewa *stock pile*, sewa jasa pelabuhan, jasa *sourveyer* ;
- Bahwa penggarapan Rencana Kerja Sama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. RLS dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku Pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerja sama disetujui oleh HO maka AM menyiapkan Draft perjanjian, yang pembuatannya sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan dan tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero), melainkan hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Tjahya Rachmad Winardi selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Terdakwa selaku Pengendali Logistik Perdagangan ;
- Bahwa Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan, setelah berkoordinasi dengan Tjahya Rachmad Winardi membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pos

Hal. 73 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan PT. RLS dan PT. BME Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans-2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, dengan isi PKS pokoknya antara lain tentang penunjukan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak pengangkut atas batubara milik PT. RLS ;

- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak diatur tentang adanya kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT. RLS ;
- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, yaitu mengangkut batubara milik PT. RLS, Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebanyak 6 (enam) kali :

1. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 26 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
2. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 28 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
3. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 40 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Hal. 74 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



4. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 46 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
5. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0208 tanggal 06 Februari 2008 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
6. Surat Permohonan Pembebanan Nomor : 82 / POSLOG / Pemsar-2 / 0208 tanggal 06 Februari 2008 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan Gusti Mastur Supervisor Umum Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Jumlah keseluruhan permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhammad Iskandar dengan dalih seolah-olah untuk Pengiriman atau Pengangkutan Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai adalah sebesar Rp8.660.000.000,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Kalimantan tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa :
 - Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor: 013 / Poslog / Bistrans-2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008 tanggal 17 Januari 2008, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. RLS, melainkan justru PT. Pos-lah yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari PT. RLS (Pasal 8 angka 7 PKS);
 - PKS yang diajukan dibuat oleh Muhammad Iskandar tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analysis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Namun Terdakwa tetap mengabulkan permohonan pembebanan untuk pembayaran pengiriman Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai, sehingga Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diterima dari *Head Office* tersebut, selanjutnya oleh Muhammad Iskandar diserahkan kepada PT. Regency Logistik Service Barabai secara bertahap sebagai berikut :
 1. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp800.000.000,00 untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, berupa cek Bank BNI diserahkan oleh Gusti Mastur kepada H. Hera Tjahyono, SH di Kantor Pos Banjarbaru ;
 2. Tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Service Barabai, diserahkan oleh Gusti Mastur di Kantor Pos

Hal. 76 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru berupa cek kepada H. Hera Tjahyono, SH Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai ;

3. Tanggal 1 Februari 2008 sebesar Rp350.000.000,00 untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, berupa cek Bank BNI diserahkan oleh Gusti Mastur kepada H. Hera Tjahyono, SH di Kantor Pos Banjarbaru;
4. Tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, diserahkan oleh Gusti Mastur di Kantor Pos Banjarbaru berupa cek kepada H. Hera Tjahyono, SH Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai ;
5. Tanggal 5 Februari 2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, diserahkan tunai kepada H. Hera Tjahyono di Kantor Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru ;

Sehingga jumlah total uang PT. Pos Indonesia (Persero) yang diterima oleh PT. RLS dengan dalih seolah-olah melaksanakan pengangkutan batubara adalah sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Kerango Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan William Soplantila selaku Direktur PT. KBP dan Gim Seng selaku Purchasing Manager PT. CI ;
Ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Christyana Fr. Sosrdjaja selaku Direktur Utama PT. RHI ;
1. Bahwa Satri Arnando selaku *Branch Manager* Padang mendapat perintah dari Tjahya Rachmad Winardi untuk melaksanakan PKS Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara yang dibuat ditandatangani oleh Terdakwa yang dituangkan ke dalam :
PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Kerango Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. CANANG INDAH (PT. CI)

Hal. 77 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

2. PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

Bahwa atas PKS tersebut di atas, selanjutnya Satri Arnando selaku *Branch Manager* Padang mendapat perintah dari Tjahya Rachmad Winardi selaku pengendali Logistik Perdagangan untuk meminta pembebanan ke *Head Office* masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp720.000.000,00 dan selanjutnya atas permintaan pembebanan tersebut, Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 Ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari *Branch Manager* Padang, sehingga *Head Office* Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008

Hal. 78 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp720.000.000,00, dan selanjutnya dana tersebut oleh Satri Arnando atas permintaan Tjahya Rachmad Winardi, pada tanggal 11 Februari ditransfer ke rekening PT. RHI di Bank Mandiri No. Rek. 102.000401576.6 sebesar Rp980.000.000,00 dan pada tanggal 20 Februari 2008 uang sebesar Rp720.000.000,00 diambil secara cash oleh Ibu Christyana Fr. SosrodJo.Jo. selaku Direktur Utama PT. RHI ;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena :

1. Perbuatan Terdakwa menyelenggarakan Logistik Perdagangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Direksi No. 67 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik bahwa bidang usaha Pos Logistik adalah perusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM) yang antara lain meliputi :

- a. Layanan Pergudangan (*Warehousing*) ;
- b. Layanan *Transporting* ;
- c. Layanan *Freight Forwarding* ;
- d. Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, c di atas ;
- e. Layanan lain yang masih terkait dengan Supply Chain Management (SCM) ;

bukan layanan untuk pendanaan perdagangan Batubara ;

2. Terdakwa dalam melakukan pengikatan kontrak kerja sama:

- Tidak dibuat *Cost Benefit Analisis* (CBA), CBA dibuat dan dikirimkan sebagai lampiran project proposal kepada Ka SBU Total Logistik sebelum suatu aktivitas bisnis dilaksanakan ;
- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

Sehingga kontrak kerja sama Penjualan, Pembelian dan

Hal. 79 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Batu bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik ;

3. Terdakwa melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, karena dalam pembuatan PKS tidak menggunakan mekanisme proses pembuatan PKS sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Pembuatan PKS sama sekali tidak melibatkan bagian hukum untuk dilakukan kajian aspek hukumnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) "Bagian Hukum adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan kajian aspek hukum rencana PKS, bertanggung jawab terhadap akibat hukum atas pelaksanaan PKS dan melakukan administrasi tata naskah asli PKS, untuk selanjutnya disebut KumPos";
- b. Pembuatan PKS tanpa dikoordinasikan dengan Sekretaris Perusahaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) "Sekretaris Perusahaan merupakan koordinator untuk setiap rencana pembuatan PKS dengan pihak lain, dan untuk selanjutnya disebut Sekper" ;
- c. PKS ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu Pasal 10 "kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah Direksi, Kepala Wilayah Pos dan Kepala UPT atau Pejabat PT. Pos Indonesia (Persero) yang mendapat Surat Kuasa dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)" ;
- Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang menandatangani PKS, dengan dalih seolah-olah telah mendapatkan wewenang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 Terdakwa

Hal. 80 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani beberapa PKS yaitu :

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08, tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 yang memberikan kewenangan atau kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ;

Bahwa Surat kuasa khusus dari Dirbiskom yang pernah diterima oleh Terdakwa selaku Ka SBU adalah Surat Kuasa Khusus nomor 1359 / Dirbiskom / 0607 tanggal 16 Juli 2007, namun surat kuasa tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menandatangani PKS secara terbatas, yaitu antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar saja dan tidak untuk membuat dan menandatangani PKS - PKS yang lain ;

- Demikian halnya dengan PKS yang dibuat oleh :
 1. Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, yaitu :
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. AGM Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007 tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara ;

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services dan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara;
2. M. Jufri Liga selaku Area Manager Sulawesi, yaitu :
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

Meskipun Terdakwa tahu bahwa PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Iskandar dan M. Djufri Liga adalah PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun Terdakwa tetap menyetujui serta dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam persetujuan pengiriman pembebanan uang panjar sehingga *Head Office* Pos Logistik yang berkedudukan di Kantor Pos Logistic *Head Office* Jakarta, Gedung Pos Ibukota Lt. IV Jln. Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat mengirimkan dana yang diminta oleh para area manager;

4. Perbuatan Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku Manager

Hal. 82 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran yang ditunjuk sebagai pengendali Logistik Perdagangan dan Muhammad Iskandar selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru yang telah menyerahkan uang :

- Kepada PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockfile Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak meminta biaya distribusi angkutan Batubara;
- Kepada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik Area Kalimantan dengan PT. Tiara Cemerlang Banjarmasin Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 047 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;
- Kepada PT. Regency Logistik Services Barabai bertentangan dengan Pasal 8 angka 7 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Regency Logistik Services dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / I / 2008 - Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 - Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima pembayaran atas setiap pengangkutan Batubara ;
- Kepada PT. Citra Persada Energytama bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Citra Persada Energytama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar 2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya

Hal. 83 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;

- Kepada PT. Reptura Hasrat Imandira bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar2 / 0208, tanggal 4 Februari 2004, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Kepada PT. Iqbal Fadhilah bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf b PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor 001 / IF.Pos / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Kepada PT. Asian Jaya Expres bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) PKS Nomor 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor 387 / AJE / 1207 tanggal 04 Desember 2007 yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yaitu telah memperkaya orang lain atau korporasi :
 1. PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Direktur pemegang kuasa PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Syamsu Djauhari, SE Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) ;
 2. CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, Taufikurahman Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) ;
 3. PT. Regency Logistik Services Barabai, Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai, H. Hera Tjahyono Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
 4. PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Presiden Direktur PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Achmad Nazir, SE Rp5.969.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
 5. PT. Asean Jaya Express, Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asean Jaya Express Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
 6. PT. Iqbal Fadhilah, Muhammad Mukmin Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhilah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;

7. PT. Reptura Hasrat Imandira Christyana Fr. SosrodJo.Jo. selaku Direktur Utama PT. RHI Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp31.569.000.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp31.056.609.740,00 (tiga puluh satu milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-3714 / PW 16 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008, dan perhitungan BPKP Pusat Nomor SR-152 / D06 / 02 / 2009 tanggal 09 Februari 2009 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo.. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp20.056.609.740,00 (dua puluh milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 85 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam Daftar Adanya Barang Bukti :

- Nomor Urut 1 Surat No. 1270 / Poslog / Kug-1 / 0208 tentang Pelimpahan Pendapatan Logistic Perdagangan sampai dengan Nomor Urut 75, Surat No. 526 / Dirkug / 0507 tentang Pengaturan Tata Cara Pembayaran Kepada Mitra Kerja dan Nomor Urut 78 Surat No. 632 / IV / SPI / RHS / 0608 tentang Analisa Hasil Laporan Pemeriksaan Khusus SBU Pos Logistik s/d Nomor Urut 342 Surat Pernyataan Ir. Poncol Marjada MS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Nomor Urut 76 Buku Agenda H Bulan Oktober s/d Desember 2007; Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia ;
- Nomor Urut 77 Hand Phone Merk Nokia seri 3100 RH-91; Dikembalikan kepada Tjahya R. Winardi ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 983/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa, dokumen yang tercantum dalam Daftar Adanya Barang Bukti :
 - Nomor Urut 1 Surat No. 1270 / Poslog / Kug-1 / 0208 tentang Pelimpahan Pendapatan Logistic Perdagangan sampai dengan Nomor Urut 75 Surat No. 526 / Dirkug / 0507 tentang Pengaturan Cara Pembayaran Kepada Mitra Kerja dan Nomor Urut 78 Surat No. 632 / IV / SPI / RHS / 0608 tentang Analisa Hasil Laporan Pemeriksaan Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBU Pos Logistik sampai dengan Nomor Urut 342 Surat Pernyataan Ir. Poncol Marjada MS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Nomor Urut 76 Buku Agenda H Bulan Oktober sampai dengan Desember 2007;

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia ;

- Nomor Urut 77 Hand Phone Merk Nokia seri 3100 RH-91;

Dikembalikan kepada Tjahya R. Winardi ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 341/PID/2009/ PT.

DKI, tanggal 22 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh :
 1. Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE ;
 2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 983/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 September 2009 dan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa, dokumen yang tercantum dalam Daftar Adanya Barang Bukti :
 - Nomor Urut 1 Surat No. 1270 / Poslog / Kug-1 / 0208 tentang Pelimpahan Pendapatan Logistic Perdagangan sampai dengan Nomor Urut 75 Surat No. 526 / Dirkug / 0507 tentang Pengaturan Tata Cara Pembayaran Kepada Mitra Kerja dan Nomor Urut 78

Hal. 87 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. 632 / IV / SPI / RHS / 0608 tentang Analisa Hasil Laporan Pemeriksaan Khusus SBU Pos Logistik sampai dengan Nomor Urut 342 Surat Pernyataan Ir. Poncol Marjada MS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Nomor Urut 76 Buku Agenda H Bulan Oktober sampai dengan Desember 2007;

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia ;

- Nomor Urut 77 Hand Phone Merk Nokia seri 3100 RH-91;

Dikembalikan kepada Tjahya R. Winardi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 499 K/PID.SUS/2010, tanggal 14 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : AMIR RADJAB RAMBE tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 11/PID/PK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Terdakwa sebagai Terpidana (melalui Rutan Klas I Cipinang dengan surat Pengantar tanggal 27 Juni 2011 No:W7.EU.PK.01.01.02.3969-2014), mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/PID.SUS/ 2010 tanggal 14 April 2010 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 27 Juni 2011 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 499 K/PID.SUS/2010 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 88 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana menyampaikan Memori Peninjauan Kembali terhadap *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan sistematika uraian sebagai berikut :

- I. Mengungkapkan kembali isi putusan dan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- II. Mengungkapkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan keberatan-keberatan terhadap putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang sekaligus menjadi alasan hukum untuk peninjauan kembali putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, yakni yang berkenaan dengan: adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum tentang unsur-unsur tindak pidana Korupsi yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:
 - o Ad.4. Tentang unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
 - o Ad.5. Tentang unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana" ;
 - o Ad.6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan berdiri sendiri;
- III. Uraian juridis dan argumentasi juridis terhadap keberatan-keberatan ;
- IV. Simpulan alasan hukum dan keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdana, untuk mewujudkan sistematika uraian dalam permohonan peninjauan kembali ini, terlebih dahulu dilakukan dikemukakan kembali isi Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebagai berikut;

- I. Isi putusan pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
 - 1.1. Isi putusan, pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 983/ Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2009, adalah sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) halaman 279 sampai dengan halaman 305, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa AMIR RAJAB RAMBE diajukan ke persidangan Oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Sedangkan dalam Dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah (lengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat Subidairitas namun apabila kita memperhatikan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair pada dasarnya adalah sama, baik tempus delicti maupun locus delictinya serta modus operandi perkara tersebut dan dengan memperhatikan status Terdakwa baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT. Pos Indonesia dan dengan memperhatikan pula alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim langsung memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dengan mengesampingkan dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur setiap orang;*
- 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*



3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana;
6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan yang berdiri sendiri;

Ad 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang dalam unsur Pasal ini, mengandung pengertian yang merujuk kepada subjek hukum, yaitu perorangan, suatu kelompok atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AMIR RAJAB RAMBE baik secara pribadi maupun selaku Kepala Strategic Bussines POS Logistik PT. POS Indonesia (Persero) sesuai SK 201 /Dirut/0107 tanggal 29 Januari 2007, dan menurut pengamatan Majelis Hakim di depan persidangan ternyata bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam unsur Pasal ini dalam hukum pidana merupakan kata yang dapat disamakan dengan pengertian "sengaja atau kesengajaan";

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut teori hukum pidana bahwa adanya perbuatan sengaja maka si pelaku harus menginsafi dan menyadari akibat yang akan terjadi; namun demikian tujuan akan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi hai itu tidak perlu benar benar dikehendaki oleh si pelaku tetapi cukup dibuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat pengetahuan atau intelektualitasnya si pelaku dapat mengetahui adanya kemungkinan bahwa perbuatannya akan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari rumusan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah merupakan suatu anasir yang mengandung makna yang bersifat alternatif di mana salah satu saja dari ketiga perbuatan tersebut apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang terbukti maka unsur kedua dari Pasal tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan di mana Terdakwa AMIR RAJAB RAMBE selaku KA SBU POSLOG Kantor POS Indonesia dalam melaksanakan bisnis pengangkutan batu bara pada tahun 2007, Terdakwa telah memerintahkan kepada Saksi Tjahya Rachmat Winardi selaku manager Pemasaran Pos Logistik yang sekaligus ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Pengendali Bisnis Pos Logistik dan selanjutnya Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE telah melakukan berbagai aktifitas untuk mencari pasar dengan cara melakukan berbagai aktifitas pertemuan-pertemuan dengan beberapa calon mitra dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager dan juga saksi Tjahya Rachmat Winardi SE telah membuat konsep Perjanjian Kerja Sama antara PT. POS Indonesia Persero dengan para mitra dan setelah konsep Perjanjian tersebut disetujui oleh Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE dan Terdakwa Amir Rajab Rambe (KA SBU POSLOG) bersama dengan mitra maka Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh KA SBU POSLOG Terdakwa AMIR RAJAB RAMBE tanpa melibatkan bagian Hukum serta tanpa persetujuan atau kuasa dari Direksi dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut demikian pula halnya dengan Perjanjian Kerja sama yang dibuat oleh Area Manager cukup dikonsultasikan dengan saksi Tjahya Rachmat Winardi SE selaku Manager Bisnis, sedangkan Terdakwa dan saksi Tjahya Rachmat Winardi SE mengetahui

Hal. 92 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



bahwa dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga harus melibatkan bagian hukum dan yang berwenang untuk menandatangani PKS tersebut adalah Direksi atau kuasa dari Direksi untuk menandatangani PKS tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KD 201/Dirut/1999 demikian pula halnya dengan Poslog di daerah tidak boleh membuat kontrak bisnis sendiri akan tetapi yang berwenang untuk melakukan Perjanjian kerja sama adalah Direktur Bisnis Komunikasi sebagaimana diatur dalam KD Pos No.201/Dirut/1999 Tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebijakan yang keliru dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE tersebut sehingga Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE selaku Manager Bisnis telah membuat beberapa Rancangan Perjanjian Kerja Sama/Draft PKS yang disahkan menjadi Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Terdakwa, termasuk Perjanjian Kerja Sama antara Area Manager di daerah dengan beberapa mitra di antaranya adalah;

1. Draft PKS antara Poslog dengan PT. CPE;
2. Draft PKS antara Poslog dengan PT. Kranggo Bakti Persada; Draft PKS antara Poslog dengan PT. Reptura Hasrat Imandira;
3. Draft PKS antara Poslog dengan PT. Canang Indah;
4. Draft PKS antara Poslog dengan PT. Bina Citra Persada;
5. Draft PKS antara Poslog dengan PT. Inti Bumi Lautan Berlian;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian kerja sama tersebut telah ditemukan adanya beberapa kesalahan di mana dalam perjanjian kerja sama tersebut di atas di dalamnya telah dicantumkan adanya surat kuasa khusus untuk menandatangani PKS tersebut, yaitu Surat Kuasa Khusus No.13359/Dirbiskom yang seolah-olah Terdakwa Amir Rajab Rambe menerima kuasa dari Dirbiskom untuk menandatangani PKS sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Dirbiskom tidak pernah membuat surat kuasa khusus No. 1359 adalah surat kuasa khusus dari Dirbiskom kepada Kaposlog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk menandatangani PKS antara SBU Poslogistik dengan PT. Nurabadi. (tidak terlaksana);

Bahwa Terdakwa selaku SBU KA Poslog berdasarkan KD 35/Dirut/0406 tentang organisasi dan tata kerja SBU total logistik untuk PKS ke pihak ketiga yang belum dicabut adalah : "melakukan aliansi strategis untuk kontrak jangka panjang dengan pihak lain dengan surat kuasa " sehingga berdasarkan ketentuan tersebut KA SBU POSLOG dalam melakukan aliansi strategis kontrak jangka panjang harus didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Diriskom, karena berdasarkan KD 201/Dirut/1999 kewenangan penandatanganan PKS sudah ditentukan secara limitatif dan Ka POSLOG tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Bahwa Terdakwa Amir Radjab Rambe tahu berdasarkan KD 67/Dirut/1007 Ka. SBU dalam melakukan aliansi strategik kontrak jangka panjang harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan ketentuan perusahaan yang berlaku. Karena berdasarkan ketentuan KD 201 Ka SBU Poslog tidak memiliki kewenangan menandatangani PKS maka dengan sendirinya apabila Terdakwa akan menggunakan kewenangannya melakukan aliansi strategik kontrak jangka panjang harus mengacu kepada ketentuan perusahaan, yaitu KD 201;

Bahwa Terdakwa Amir Radjab Rambe tahu berdasarkan KD 67/DIRUT/1007 tanggal 29 Oktober 2007 Pasal 3 Ayat 1, bidang usaha poslog sebagai supply chain management (SCM), yang meliputi layanan pergudangan, layanan transportasi dan layanan freight forwarding;

Bahwa KA SBU POSLOG berdasarkan KD 67/DIRUT/1007 tanggal 29 Oktober 2007 Pasal 3 Ayat 1 sama sekali tidak memiliki fungsi dan tugas sebagai buying Office, yaitu menempatkan poslog sebagai agen penjual bagi buyer secara C & F juga bertindak selaku agen pembeli bagi seller secara FOB;

Bahwa Saksi Tjahya Rachmat Winardi tahu Dirbiskom pernah memberikan kuasa kepada Ka SBU POSLOG berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1359/Dirbiskom/0607 tanggal 16 Juli 2007 yaitu, khusus untuk menandatangani PKS

Hal. 94 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, sehingga seharusnya saksi Tjahya R Winardi tidak menggunakan surat kuasa tersebut sebagai dasar kewenangan bagi Terdakwa Amir Radjab Rambe untuk menandatangani PKS dengan antara lain, yaitu;

- PT. CPE (Citra Persada Energitama);
- PT Inti Bumi Lautan Berlian;
- PT Bina Citra Persada;
- PT Canang Indah;
- PT. Reputra Hasrat Imandira;
- PT. Kerangga Bakti Persada;

Menimbang, bahwa di samping adanya kekeliruan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas, juga Terdakwa dalam melaksanakan bisnis Logistik Perdagangan batubara baik yang dilaksanakan oleh Pos Logistik Area Manager maupun KA SBU Poslog tanpa dianalisis atau diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan dan disetujui oleh PT. Pos Pusat, dengan kata lain bahwa Terdakwa seharusnya membuat analisis dan verifikasi terhadap semua kegiatan bisnis sebelum bisnis tersebut dilaksanakan namun ternyata hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa setiap bisnis yang akan dilaksanakan di Area Manager maupun di pusat harus dilakukan analisis dan diverifikasi apakah bisnis yang akan dilaksanakan masuk dalam ruang lingkup bidang tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan serta apakah kegiatan tersebut menguntungkan dan mitra yang diajak bekerja sama adalah mitra-mitra yang bonafid. Selanjutnya apabila bisnis yang akan dilaksanakan menguntungkan dan telah sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan, yaitu SE Nomor 69B/Dirbiskom/0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik serta mitra yang akan diajak bekerja sama bonafid maka dapat diikat dengan PKS;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari adanya Perjanjian Kerja Sama tersebut yang dilakukan oleh Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE Selaku Manager Bisnis bersama dengan Terdakwa Amir Radjab Rambe, berdasarkan fakta hukum telah terbukti

Hal. 95 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



adanya suatu penyimpangan dalam penggunaan dana PT POS Indonesia khususnya penyimpangan dalam pelaksanaan SE Nomor 69B/DIRBISKOM/0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, yaitu mendanai kegiatan logistik perdagangan, di mana Terdakwa Amir Radjab Rambe bersama-sama dengan saksi Tjahya R Winardi membuat seolah-olah dana operasional yang dikirimkannya kepada Area Manager Pos Logistik kepada Area Manager Pos Logistik kepada Area Banjarbaru sesuai bisnis Poslog dipergunakan untuk biaya transportasi ternyata atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa Amir Radjab Rambe dan Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE selaku manager Bisnis oleh Area Manager dipergunakan untuk kegiatan logistik perdagangan, yaitu pembelian, penjualan dan pengangkutan batubara di mana kegiatan PT POS Indonesia telah bertindak sebagai Funder yaitu bertindak sebagai layaknya Lembaga Keuangan/Perbankan dengan mendapatkan Margin Keuntungan 10% dari jumlah dana yang disalurkan dan SBU Poslog tidak melakukan pembayaran kepada mitra pengangkutan melainkan uang tersebut diserahkan kepada pemilik barang. Hal ini tidak sesuai dengan PKS di mana Poslog sebagai funder, Pembayaran dari Mitra ke SBU Poslog dan Area Manager tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disepakati dalam PKS, tetapi dilakukan pembayaran secara cash setelah Mitra menerima uang panjar dari Pos Logistik. Pembayaran biaya pengangkutan kepada pihak transporter yang bukan dilakukan oleh SBU Pos Logistik akan tetapi justru dilakukan oleh mitra penjual (seller);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah nampak dengan jelas bahwa Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE selaku Manager Bisnis PT POS Logistik bersama sama dengan Terdakwa Amir Radjab Rambe telah dengan sengaja menciptakan kegiatan perdagangan bisnis Pengangkutan Batubara yang telah bertentangan dengan prosedur dan aturan yang diatur dalam Keputusan Direksi antara lain telah bertentangan prosedur dan aturan yang diatur dalam Keputusan Direksi, Penandatanganan PKS KD



41/Dirut/0902 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pos, mengatur ketentuan tender pengadaan. KD 67/Dirut/I 007 tentang SBU Poslog Pasal 3, jenis bidang usaha transportasi warehousing, freight forward, KD 59/Dirut/100, Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia Pasal 26 SE 69 B/Dirbiskom/0806 tentang Jenis layanan ketentuan 4.6 (moda angkutan). Dan KD 50/Dirut/080 tentang Peraturan dan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia dan juga telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan HO untuk Pos Logistik, yaitu SOP bisnis transportasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya penyimpangan proses bisnis sehingga ide awal Pos Logistik murni sebagai pengangkut tidak dijalankan dengan benar. Hal ini terbukti dari adanya panjar-panjar yang diberikan oleh Area Banjarbaru pembayaran performa bonds kepada pembeli (buyer) yang didanai oleh Area Office SBU Pos Logistik Banjarbaru sehingga uang Panjar tersebut yang diberikan kepada mitra sampai saat ini belum dikembalikan, yaitu;

1. Untuk PT. Tiara Cemerlang Mandiri dana yang telah dialokasikan dari HO sebesar Rp18.000.000.000,00;
2. Untuk PT. Aldarista dana yang telah dialokasikan dari HO sebesar Rp1.000.000.000,00;
3. Untuk PT. Regency Logistik Services dana yang telah dialokasikan dari HO sebesar Rp3.500.000.000,00;
4. Untuk PT. Citra Persada Energytama (PT CPE) dana yang telah dialokasikan dari HO sebesar Rp5.969.000.000,00;

Total Pengiriman dana dari HO ke Area Poslog Banjarbaru sebesar Rp28.469.500.000,00 sedangkan uang yang sudah dikembalikan oleh mitra sebesar Rp3.279.900.000,00 dengan rincian;

- PT. Aldarista sebesar Rp539.000.000,00;
- PT. Regency Logistic Service Rp871.900.000,00;
- PT Citra Persada Energytama (CPE) Rp1.869.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Tiara Cemerlang Mandiri (TCM) Rp20.417.500.000,00;
Sehingga total yang belum kembali di Area Banjarbaru sebesar Rp25.189.600.000,00;

Pada tanggal 13 November 2008, PT CPE menyerahkan cek masing-masing sebesar :

- ED 404093 tanggal 14 November 2008 sebesar Rp250.000.000,00;
- ED 404092 tanggal 27 November 2008 sebesar Rp1450.000.000,00;

Namun cek No. ED 404092 sebesar Rp250.000.000,00 ditolak oleh bank dengan alasan syarat formal cek/BG tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan; Setoran cek No. ED 404092 sebesar Rp1.450.000.000,00 belum bisa diproses karena bertanggal mundur 27 November 2008;

a. Area Poslog Padang;

Dana yang dikirim dari HO ke Area Padang :

PT. Reptura Hasrat Imandira:

6.22008.1 : Rp980.000.000,00;

18.2.2.2008.1 : Rp720.000.000,00;

Total : Rp1.700.000.000

Pengembalian : Rp. 0,-;

b. Area Poslog Bandar Lampung;

Dana yang dikirim dari HO:

PT. Asia Jaya Express:

11-2-2008 : Rp900.000.000,00;

Pengembalian : Rp252.490.260,00;

Sisa : Rp647.509.740,00;

c. Area Poslog Makassar :

Dana yang dikirim dari HO :

PT. Bina Citra Persada :

18-01-2008 :Rp500.000.000,00;

Pengembalian :

8-8-2008 : Rp50.000.000,00-;

Hal. 98 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh dana yang belum kembali:

Banjarbaru : Rp25.189.600.000,00;

Padang : Rp1.700.000.000,00;

Bandar Lampung : Rp647.000.000,00;

Makassar : Rp450.000.000,00;

Total :Rp27.987.109.740,00;

Total dari HO yang dialokasikan untuk dana operasional bisnis area Poslog Banjarbaru wilayah Kalimantan total Rp28.469.500.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa akibat daripada perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya termasuk Saksi Tjahya Rachmat Winardi SE dan Saksi MUHAMMAD ISKANDAR, SE Selaku Manager Area Poslogistik Banjar Baru dan beberapa Terdakwa lainnya yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pada Pengadilan Negeri lain di Indonesia telah terbukti telah menguntungkan orang lain maupun suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi pula;

Ad.3. Mengenai unsur "Menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa meskipun oleh undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kata "menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, akan tetapi apabila ditinjau dari segi gramatikal, maka pengertian kata-kata menyalagunakan kewenangan "adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang padanya melekat jabatan atau kedudukan tertentu sehingga jabatan atau kedudukan tersebut menjadi alat bagi pelaku untuk disalah gunakan atau dilaksanakan secara tidak benar";



Menimbang, apabila pengertian unsur Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE adalah selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) (KA SBU POSLOG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 201/Dirut/0107, tanggal 29 Januari 2007 dan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/1007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 27 Ayat (3) "SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis Logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai fungsi "menyelenggarakan pengelolaan organisasi Pos Logistik serta memastikan terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan Perusahaan", di mana Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai tugas pokok, yaitu :

- o Menetapkan visi dan misi Pos Logistik; melakukan analisis faktor eksternal perusahaan;
- o Mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba;
- o Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya; Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis;
- o Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggung jawab atas pengawakan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ; Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik;
- o Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog;
- o Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan



dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi

untuk kelancaran aktivitas operasional Area;

- o Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodik;
- o Melakukan koordinasi dengan para KawilPos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar;
- o Melakukan aliansi strategis;

Menimbang, bahwa berdasarkan jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut maka selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Tjahya Rachmat Winardi melakukan berbagai aktivitas pertemuan dengan calon-calon mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager dan juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Bank Danamon sebagai funder (Penyandang dana). Hal ini mengingat Pos Logistik tidak memiliki tugas menjajankan kegiatan pendanaan serta pembayaran oleh mitra nantinya menggunakan LC dalam mata uang USD. maka kerja sama dan dukungan pendanaan dari pihak perbankan sangat diperlukan. Yang kemudian divisi Treasury menghubungkan Poslog dengan Bank Danamon untuk membicarakan pola kerja sama pendanaan Logistik Perdagangan. Selanjutnya dalam rangka sosialisasi Logistik perdagangan, Head Office (HO) Pos Logistik bekerja sama dengan Bank Danamon menyelenggarakan pelatihan Logistik Perdagangan se-Kalimantan di Balikpapan pada bulan November 2007 dengan peserta para Manager Pemasaran Kantor Pos se-Kalimantan dan beberapa Kepala Kantor di Kalimantan, yang dihadiri oleh pejabat dari Head Office Bisnis (Gathut Prakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibuka oleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib, dan bertindak selaku nara sumber adalah Saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Keputusannya, yaitu Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407 tanggal 23 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT Pos Indonesia (Persero),



di mana dalam Pasal 7 ditentukan Kerja Sama dengan pihak lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan strategi. Memberikan pengarahan kepada Area Manager Kalimantan H. MUHAMMAD ISKANDAR dan Area Manager Makassar M DJUFRI LIGA bahwa Para Area Manager diizinkan melakukan kerja sama, membuat serta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain, sehingga atas dasar pengarahan dari Saksi Tjahya Rachmat Winardi tersebut, Area Manager Makassar M. DJUFRI LIGA dan Area Manager Kalimantan MUHAMMAD ISKANDAR membuat dan menandatangani PKS dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran yang dilakukan oleh Saksi Tjahya Rachmat Winardi bersama-sama dengan Terdakwa Amir Radjab Rambe maka diadakanlah beberapa Perjanjian Kerja Sama antara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran yang dilakukan oleh Saksi Tjahya Rachmat Winardi bersama-sama dengan Terdakwa Amir Radjab Rambe, maka diadakanlah beberapa Perjanjian Kerja sama antara lain ;

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor:151/Poslog/Bistran-1/1107/Nomor 202/AGM/PKS/XI/2007, tanggal 12 November 2007 antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. ALDARISTA GLOBAL MINERAL (PT AGM) tentang Kontrak Angkutan/ Sewa stockpile Batubara, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ISKANDAR, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan SYAMSU DJAUHARI, SE selaku Kuasa PT. AGM;
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV.TCM) Nomor:176/Poslog/Bistran-I/1107/Nomor 647/ TCM/ PKS/ XI/ 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ISKANDAR, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Taufikrahman selaku General Manager CV. TCM;
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 9654/Poslog/ Pemsar.2/1107/Nomor: 25/CPE/XI/ 2007, tanggal 21 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan ACHMAD NAZIR, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE;
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara lain PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM) Nomor:10209/Poslog/ Pemsar.2/1107 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan ALVAN SUTANDY selaku Direktur PT. ILM yang ditindaklanjuti dengan PKS Nomor : 176/Poslog/Pemsar.2/1207/Nomor:387/AJE/1207, tanggal 4 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh AKHMAD FAISAL sebagai Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung dengan AGUS HARYANTO sebagai Direktur PT. Asian Jaya Express (PT. AJE);
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. BINA CITRA PERSADA (PT BCP) Nomor:027/Poslog/Pemsar2/ 0108/Nomor : 002/PKBB-BCP/I/2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. DJUFRI LIGA selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan PONCOL MARJADA selaku Direktur Utama PT. BCP Yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028/Poslog/Pemsar2/0108/Nomor: 001/IF.POS/BB/0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. DJUFRI LIGA selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan MUHAMMAD MUKMIN Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah;
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistic Services (PT RLS) dan PT. Bontang Multi Energi (PT BME) Nomor: 050/RLS/I/2008/Nomor : 013/Poslog/Bistrans 2/0108/Nomor :

Hal. 103 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/RLS-PI-BME-PB/2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ISKANDAR, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan H. HEKA TJAHYONO, SH selaku Kuasa Direksi PT. RLS dan YUDIANSYAH, SE selaku Presiden Direktur PT. BME yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor:028/Poslog /Pemsar2/0208 tanggal 4 Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batu bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan CHRISTYANA Fr. SOSRODJOJO selaku Direktur utama PT. RHI;

7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. KERANGGO BAKTI PERSADA (PT. KBP> dengan PT CANANG INDAH (PT CI) Nomor : 024/KBP/CI/I/08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu Bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan WILLIAM SOPLANTILA selaku Direktur PT. KBP dan GIM SENG selaku Purchasing Manager PT. CI yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor: 028/Poslog/Pemsar 2/0208 tanggal 4 Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batu bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan CHRISTYANA Fr. SOSRODJOJO selaku Direktur Utama PT. RHI;

Bahwa di dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh Area Manager Banjarbaru dengan PT AGM didasarkan pada hasil supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada saksi Tjahya Racmat Winardi, SE selaku pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerja sama disetujui oleh Terdakwa, maka Area Manager menyiapkan Draft perjanjian, yang pembuatannya hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Saksi Tjahya Rachmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winardi, SE dan sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan serta tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa di lain pihak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE dalam kewenangan yang ada padanya selaku Pengendali Logistik Perdagangan yang didasarkan pada Penunjukan Langsung Oleh Ka Poslog Amir Radjab Rambe telah mempersiapkan Draft Perjanjian Kerja Sama dan dalam Draft Perjanjian Kerja Sama tersebut telah mencantumkan adanya Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT POS Indonesia Persero No.13359/Dirbiskom/0707 tanggal 16 Juli 2007 sedangkan Terdakwa selaku KA SBU POSLOG tidak pernah menerima kuasa khusus tersebut kecuali surat kuasa yang digunakan untuk menandatangani PKS dengan CV NUR ABADI dan PT Boas Minirel Bersinar, sehingga dengan demikian maka surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan oleh Terdakwa Amir Radjab Rambe selaku KA SBU Poslog untuk menandatangani PKS dengan Mitra antara lain kepada;

- *PT. CPE (Citra Persada Energitama)*
- *PT. Inti Bumi Lautan Berlian*
- *PT. Bina Citra Persada*
- *PT. Canang Indah*
- *PT. Reptura Hasrat Imandira*
- *PT. Kerangka Bakti Persada*

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping telah melakukan penyalagunaan dalam pembuatan surat kuasa untuk menandatangani PKS tersebut juga Terdakwa telah memberikan persetujuan kepada Area Manager untuk melakukan transaksi dan membuat PKS dengan mitra sedangkan Terdakwa selaku Ka SBU POSLOG mengetahui bahwa yang berhak untuk menandatangani PKS tersebut adalah Direksi atau didasarkan pada adanya kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani PKS tersebut;

Menimbang, bahwa di lain pihak, Terdakwa selaku KA SBU POSLOG dengan adanya permintaan dana dari Area

Hal. 105 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Banjarbaru melakukan penandatanganan otorisasi sehingga secara berturut turut Head Office Pos Logistik yang berada di Kantor Pot Logistik Head Office Jakarta Gedung Pos Ibu Kota Lt IV Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat mengirimkan dana sesuai permintaan masing-masing antara lain kepada Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjar Baru, Manager Pos Logistik Bandar Lampung dan Manager Pos Logistik Makassar dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah menandatangani beberapa Lembar Otorisasi pengiriman dana kepada Pos Logistik Banjar Baru, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa PKS yang dibuat tersebut tidak benar dan bertentangan dengan keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) No.201 /DIRUT/1999 tanggal 13 September 1999 Tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain, dan PKS tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan Sekertaris Perusahaan maupun bagian hukum akan tetapi hanya dikehendaki oleh Terdakwa Amir Radjab Rambe bersama dengan Saksi Tjahja Rachmat Winardi, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah tampak bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku KA SBU POSLOG telah menyimpang dari ketentuan khusus yang diatur dalam keputusan Direksi sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan KD 201 /Dirut/1999 mengenai kewenangan penandatanganan PKS.KD 41/Dirut/0902 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pos, mengatur ketentuan tender pengadaan. KD 67/Dirut/1007 tentang SBU Poslog Pasal 3, jenis bidang usaha transportasi warehousing freight forward, KD 59/Dirut/100, Organisasi dan Tata Kerja di PT Pos Indonesia Pasal 26. SE 69 B/Dirbiskom/0806 tentang Jenis Layanan ketentuan 4.6 (moda angkutan). Dan KD 50/Dirut/080 tentang Peraturan dan Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia dan juga telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan HO untuk Pos Logistik, yaitu SOP bisnis, sehingga dengan demikian maka unsur menyalahgunakan

Hal. 106 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Pasal ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dana yang dikelola PT POS Indonesia (Persero) dalam hal ini yang dikelola oleh Pos Logistik adalah uang Negara atau bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT POS Indonesia (Persero) dan memperhatikan pula hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa dalam PT Pos Indonesia (persero), Negara selaku pemegang saham 100 %;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian "Keuangan Negara" menurut Undang-Undang Keuangan Negara, baik yang menjelaskan bahwa "Keuangan Negara meliputi semua Kekayaan Negara baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan termasuk BUMN, berupa penyertaan modal, maka terhadap uang yang dikelola oleh PT POS Indonesia (Persero) adalah uang Negara, karena Negara selaku pemegang saham;

Menimbang, bahwa apabila pengertian keuangan Negara tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan berdasarkan Hasil Perhitungan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Kegiatan Usaha Pos Logistik Area Kalimantan PT POS Indonesia (Persero) No.S 374/PW 16/5/2008 tanggal 25 September 2008 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, telah ditemukan fakta bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) SBU Pos Logistik Area Kalimantan dalam tahun 2007 dan 2008 telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengangkutan Batubara dengan PT Aldarista Global Mineral (AGM) tanggal 12 November 2007, CV Tiara Cemerlang Mandiri (TCM) tanggal 20 November 2007, PT Regency Logistic Services (RLS) tanggal 2008. Ketiga PKS tersebut ditandatangani oleh Manager Pos Logistic Area Kalimantan.



Kerja sama dengan PT Citra Persada Energitama (CPE) tanggal 21 November 2007 PKS-nya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik;

Jumlah dana yang disalurkan melalui Pos Logistik Area Kalimantan kepada mitra sebesar Rp30.543.500.000,00 dana yang telah dikembalikan oleh mitra sebesar Rp2.347.900.000,00 sehingga jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp28.195.600.000,00, yaitu dana yang masih ada pada mitra;

Jumlah kerugian keuangan Negara atas pelaksanaan kegiatan angkutan batubara dan hasil tambang sebesar Rp31.056.609.740,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5 Tentang Unsur-unsur "Sebagai Orang yang Melakukan. Yang Menyuruh Melakukan. Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana" :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sedangkan sesuai dengan penjelasan KUHP sebagaimana tersebut dalam buku SOESILO yang diterbitkan Politea Bogor tahun 1990 halaman 73, diterangkan bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan, yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (Plegen) dan orang yang turut melakukan (Medeplegen) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pengertian Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa selaku Kepala Strategis Bussiness Pos Logistik PT Pos Indonesia (Persero) bersama sama dengan Manager Pemasaran Pos Logistik yang sekaligus sebagai Pengendali Logistik Perdagangan atas penunjukan secara lisan oleh KA SBU POSLOG AMIR RAJAB RAMBE (Terdakwa) yang dalam pelaksanaan tugasnya juga telah melakukan penyimpangan bersama sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah, termasuk juga bersama dengan Muhammad Iskandar (Kepala Area Pos Logistik Banjar Baru, Muhammad Burhanuddin (Karyawan Pos Logistik Banjarbaru), Syamsu Djauhari, SE (PT. Aldarista Global Mineral) Taufikurrahman (CV Tiara Cemerlang Mandiri H. Hera Tjahyono, SH (PT Regency Logistk Services) Ahmad Nizar, SE (PT Citra Persada Energitama) masing-masing sebagai saksi dalam perkara ini dan Terdakwa dalam perkara lain yang telah disidangkan di pengadilan lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia, perbuatan-perbuatan mana sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal sebelumnya yang jelasnya bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Tjahya Rachmat Winardi bersama sama dengan Terdakwa lainnya telah membuat Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah bertentangan dengan keputusan Direksi yaitu KD No.201/Dirut/1999 di mana dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama tersebut telah ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu dan juga tidak diberi kuasa oleh Direksi untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut, perjanjian tersebut antarlain yaitu perjanjian antara Kaposlog dengan PT. CPE (Citra Persada Energitama), PT. Inti Bumi Lautan Berlian PT. Bina Citra Persada, PT. Canang Indah, PT. Reptura Hasrat Imandira, PT. Kerangka Bakti Persada, di lain pihak bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi : Tjahya Rachmat Winardi, SE, M Iskandar M. Burhanuddin dan Gusti Mastur mengetahui bahwa mengingat logistik perdagangan bukan merupakan ruang lingkup bidang usaha poslog sehingga untuk dapat mendanai kegiatan tersebut Terdakwa Amir Radjab Rambe, Saksi Tjahya R. Winardi, M Iskandar. M. Burhanuddin dan Gusti Mastur telah membuat PKS yang seolah-olah terdapat hubungan kerja sama antara mitra dengan SBU Poslog, yaitu pengangkutan batubara. PKS yang isinya tidak sesuai dengan kesepakatan yang senyatanya yaitu kegiatan pendanaan oleh Poslog kepada para mitra ini pun diketahui oleh Taufikfaturrahman dari PT. TCM, Symasu Djauhari dari CV. Aldarista, M Nazir dari PT. CPE,

Hal. 109 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Hera Tjahyono dari PT. RLS dan dalam pembuatan Draft PKS tersebut hanya dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Tjahya R Winardi dan tidak dikoordinasikan kepada Sekertaris perusahaan maupun kepada bagian hukum dan mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B/T/irbiskom/0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena:

- Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA);
- Pemilihan mitra tidak dilaksanakan dengan benar, sehingga banyak mitra yang tidak bonafid;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi dan Prosedur) untuk bisnis batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian batubara);

Menimbang, bahwa meskipun dalam kenyataannya Terdakwa mengetahui tentang adanya kekeliruan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama tersebut dengan beberapa mitra, namun Terdakwa tetap memberikan persetujuan permintaan dana dari Area Manager Kalimantan yang dituangkan pada lembar otorisasi teknis, sehingga secara berturut-turut Head Office Pos Logistik yang bertempat di kantor Pos Logistic Head Office Jakarta, Gedung Pos Ibukota LtIV, Jalan Lapangan Banteng Utara No, 1 Jakarta Pusat mengirimkan dana masing-masing kepada rekanan tersebut antaranya kepada Area Manager Kalimantan di Banjar baru untuk pembayaran sesuai dengan PKS No.151/Poslog/Bistran-1/1107/No.202/AGM/PKS/XI/2007 Antara PT. POS Indonesia dengan PT ALDARISTA GLOBAL Mineral (PT AGM). Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176/ Poslog/ Bistran-I/1107/Nomor: -----647/TCM/Mandiri (CV TCM) Nomor:176/Poslog/Bistran1/1107/Nomor:647/TCM/PKS/XI/2007 , tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT CPE) Nomor: 9654 /Poslog /Pemsar-2/1107/ Nomor:25/ CPE/XI/2007, tanggal 21 November 2007, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Inti Bumi Lautan Makmur (PT. ILM) Nomor:10209/Poslog Pemsar- 2/1107 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. BINA CITRA PERSADA (PT. BCP) Nomor: 027/Poslog/Pemsar-2/0108/ Nomor:002/PKBB-BCP/I/2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. REGENCY LOGISTIC SERVICES (PT. RLS) dan PT. BONTANG MULTI ENERGI (PT BME) Nomor 050/RLS/I/2008/Nomor: 013/Poslog/Bistrans 2/0108/ Nomor: 01/RLS-PI-BME-PB/2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu Bara, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. KERANGGO BAKTI PERSADA (PT. KBP) dengan PT. CANANG INDAH (PT.CI) Nomor : 024/KBP/CI/I/08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu Bara, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi lainnya yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang lain telah mengetahui bahwa PKS tersebut adalah tidak benar baik dalam mekanisme pembuatannya maupun dalam pelaksanaan isi dari pada Perjanjian kerja sama tersebut karena apa yang dimuat dalam PKS tersebut dimaksudkan untuk pengangkutan batu bara akan tetapi dalam kenyataannya bahwa bukan untuk pengangkutan akan tetapi pembelian yang seakan akan PT. Pos Logistik selaku Funder dalam perdagangan Batubara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama peranan Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE dalam perkara ini yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan di mana peranan Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medeplegen) atau penyertaan (deelheming). Oleh karena itu unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Yang

Hal. 111 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana telah terbukti Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan berdiri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE bersama dengan saksi Tjahya Rachmat Winardi yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas Perkara lain telah membuat Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa mitranya antara laki yaitu;

- 1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 151/Poslog/Bistran1/1107/ Nomor: 202AGM/PKS/XI/2007, tanggal 12 November 2007 antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. ALDRISTA GLOBAL MINERAL (PT AGM) tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ISKANDAR, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan SYAMSU DJAUHAR1, SE selaku Kuasa PT. AGM;*
- 2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor: 1767Poslog/Bistran-i/l 107/ Nomor: 647/CNf/PKS/XI/2007, tanggal 20 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ISKANDAR, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Taufikrahman selaku General Manager CV. TCM;*
- 3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE) Nomor: 9654 /Poslo /Pemsar.2 /1107/ Nomor:25/CPE/XI/2007, tanggal 21 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan ACHMAD NAZIR, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE;*



4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM) Nomor : 1029/Poslog/Pemsar.2/1107 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Direktur PT. ILM Yang ditindaklanjuti dengan PKS Nomor:1767Poslog/PemsarJt/1207/Nomor :387/AJE/1207, tanggal 4Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh AKHMAD FAISAL sebagai Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung dengan Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asian Jaya Express (PT. AJE);
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. BINA CITRA PERSADA (PT. BCP) Nomor: 027/Poslog/Pemsar2/0108/Nomor:002/PKBB-BCP/I/2008, 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M DJUFRI LIGA selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan PONCOL MARJADA selaku Direktur Utama PT. BCP yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Padhilah Nomor: 028/Poslog/Pemsar.2/0108/Nomor:001/IF.POS/BB/0108, tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M DJUFRI LIGA selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan MUHAMMAD MUKMIN Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah;
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. REGENCY LOGISTIC SERVICES (PT. RLS) dan PT. BONTANG MULTI ENERGI (PT BME) Nomor:050/RLS/I/2008/Nomor : 013/Poslog/ Bistrans.2/0108/ Nomor:01/RLS-P1-BME-PB/2008 tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ISKANDAR, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan H. HERA TJAHYONO, SH selaku Kuasa Direksi PT. RLS dan YUDIANSYAH, SE selaku Presiden Direktur PT. BME yang



kemudian ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT Reptora Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor: 028/Poslog/Pemsar 2/0208 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan CHRISTYANA Fr. SOSRTODJOJO selaku Direktur Utama PTJKHI;

7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT KERANGGO BAKTI PERSADA (PT.KBP) dengan PT. CANANG INDAH (PT.CI) Nomor: 024/KBP/CI//08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian, dan Pengangkutan Batu Bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan WILLIAM SOPLANTILA selaku Direktur PT. KBP dan GIM SENG selaku Purchasing Manager PT CI yang kemudian ditindak lanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor 028/Poslog/Pemsar.2/0208 tanggal 04 Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batu Bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan CHRISTYANA Fr. SOSRODJOJO selaku Direktur Utama PT. RHI;

Bahwa di dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut hanya didasarkan pada hasil supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Saksi Tjahja Rachmat Winardi, SE selaku Pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerja sama disetujui oleh Terdakwa, maka masing-masing AM menyiapkan Draft Perjanjian, yang pembuatannya hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa dan sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan serta tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas Terdakwa telah mengetahui bahwa Proses Pembuatan Perjanjian tersebut tidak, yaitu KD No.201 /Dirut/1999 Tentang Kewenangan dalam Penandatanganan



Perjanjian Kerja Sama dan juga isi dari Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut telah diperjanjikan tentang Pengangkutan Batu Bara akan tetapi dalam kenyataannya biaya "pengangkutan" Batu Bara tersebut dijadikan sebagai biaya "pembelian" Batu Bara dengan kata lain bahwa PT Pos Indonesia (Persero) seakan-akan sebagai Funder dalam bisnis jual beli dan Pengangkutan batu bara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui kalau PKS tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi dan juga dalam mekanisme pembuatan PKS tersebut juga telah bertentangan dengan SE Nomor 69 Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager yang dituangkan dalam lembar otorisasi teknis dalam pencairan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa Perjanjian Kerja Sama tersebut dianggap juga sebagai beberapa perbuatan meskipun masing-masing Perjanjian Kerja Sama tersebut berdiri sendiri sehingga dengan demikian maka terhadap beberapa perbuatan Pembuatan PKS tersebut yang telah bertentangan dengan Keputusan Direksi dianggap sebagai beberapa perbuatan yang tentunya berdiri sendiri;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan berdiri sendiri telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pada Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya dan selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara



bersama-sama sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, maka terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya "menyatakan bahwa tuntutan atas dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus dibebaskan"; Atau setidaknya-tidaknya jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan unsur-unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang telah terbukti itu mohon dapat dinyatakan sebagai sebagai suatu tindak (ambtelijk bevel) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP, haruslah dikesampingkan dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya Majelis Hakim sependapat kecuali tentang lamanya pemindaan yang akan diberikan kepada Terdakwa dan juga menyangkut tentang besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu tentang besarnya kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa maupun bukti Surat, tidak satu pun bukti yang dapat membuktikan tentang berapa besarnya uang yang dinikmati oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka tuntutan tentang besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuktikan tentang adanya/besarnya uang hasil korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih dahulu tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- *Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;*

Hal-hal yang meringankan:

- *Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa sopan di persidangan serta memperlancar jalannya persidangan;*
- *Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya kelangsungan hidupnya di mana Terdakwa adalah harapan satu satunya untuk masa depan istri dan anak anaknya;*
- *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;*

Menimbang bahwa pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan akan tetapi pidana ini dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan pertimbangan dengan memperhatikan legal justice, social justice dan moral justice sehingga adillah kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Hal. 117 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

*Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan yang berlaku; dst sebagaimana amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut di atas;*

1.2. Isi putusan, pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 341/Pid/2009/ PT.DKI tanggal 22 Desember 2009, adalah sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) halaman 81 sampai dengan halaman 84, sebagai berikut :

- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan (halaman 82 Put.No. 341/PID/2009/PT.DKI sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 983/Pid3/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 September 2009, memori banding dan memori banding tambahan dari Terdakwa, Memori banding dari Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Terdakwa serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tingkat kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan



Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:983/Pid.B/2009/ PNJKT.PST tanggal 14 September 2009.dapat dipertahankan untuk dikuatkan, dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya seperti tersebut dalam putusan ini;

Selanjutnya pada Hal 83 Put No.341/PID/2009/PT.DKI menyebutkan :

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini,dst., sebagaimana amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas;

- 1.3. Isi putusan *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor:499 K/Pid.Sus/2010 hari Rabu, tanggal 14 April 2010, adalah sebagaimana putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

Mengungkapkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan keberatan-keberatan terhadap putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang pada gilirannya menjadi alasan bukan untuk peninjauan kembali, yang berkenaan dengan:

- Adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dalam pertimbangan hukum tentang unsur-unsur tindak pidana KORUPSI yang didakwa dilakukan oleh Terpidana / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur

- Ad.3 Mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":



- Ad.4 Tentang Unsur "dapat merugikan kenangan Negara atau perekonomian Negara;
- Ad.5 Tentang Unsur-unsur "Sebagai Orang yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana":
- Ad.6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan berdiri sendiri;
- Untuk lebih memperjelas alasan hukum dan keberatan-keberatan tersebut dalam hal tertentu unsur ini dikelompokkan sesuai dengan admissibilitasnya, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali mengungkapkan alasan dan keberatan terhadap putusan *Judex facti* dan *Judex Juris*, seperti telah dikemukakan dalam hal-hal yang fundamental bersumber dari uraian keberatan-keberatan yang telah dikemukakan dalam memori kasasi, sebagai berikut:
- 2.1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 983/Pid.B/2009/ PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2009 yang berkenaan dengan unsur-unsur;
- Ad 1. Tentang unsur setiap orang ;
- dan menurut pengamatan *Majelis* Hakim di depan persidangan ternyata bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur Pasal ini telah terpenuhi";
- Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi pula";
- Ad.3. Mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":
- unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi";



Ad.4. Tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi";

Ad.5. Tentang unsur-unsur "sebagai orang yang melakukan. yang menyuruh melakukan. turut serta melakukan perbuatan pidana

- Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana telah terbukti Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan berdiri sendiri:

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan Subsidair;
- tuntutan tentang besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuktikan tentang adanya/besarnya uang hasil korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa";

2.2. Keberatan terhadap pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 341/PID/2009/PT.DKI.tanggal 22 Desember 2009 yang menyebutkan: Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tingkat kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.983/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 September 2009.dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya seperti tersebut dalam putusan ini;

2.3. Keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 499 K/Pid.Sus/2010 tanggal 14 April 2010;

➤ *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, dan Pemohon Kasasi II / Terpidana : AMIR RADJAB RAMBE tersebut" ;*

III. Uraian yuridis dan argumentasi yuridis terhadap keberatan-keberatan. (alasan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*), dengan terlebih dahulu mengungkapkan asas-asas hukum, kaidah hukum yang terkait erat dan hukum positif yang menjadi dasar dakwaan pertimbangan hukum yang tepat, cermat untuk mengadili dan memutuskan.)

Pemohon peninjauan kembali dalam permohonan peninjauan kembalinya telah dahulu mengungkapkan hukum positif yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak dipergunakan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebagai dasar *admissibilitas* ("admissibility") yang berkaitan dengan "rules of evidence" dan maupun yang "extrinsic" karena menyangkut BUMN. Ketika memeriksa dan mempertimbangkan dan memutus perkara, utamanya yang berkenaan dengan unsur-unsur yang paling fundamental, yakni: yang berkenaan dengan kerugian keuangan Negara, uraian ini pada gilirannya menjadi alasan peninjauan kembali. Pendekatan yang Pemohon Peninjauan Kembali dengan terlebih dahulu mengungkapkan : pengertian keuangan negara, dan pengertian kerugian keuangan negara, baik berdasarkan kaidah hukum positif maupun kerugian keuangan negara ditinjau dari segi akuntansi;

3.1. Tentang kerugian keuangan Negara, menurut hukum positif:

➤ kerugian keuangan Negara berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Dalam Penjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk"

"Kerugian keuangan Negara tersebut dapat berbentuk:

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/Daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/Daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku ;
- Hilangnya sumber/kekayaan Negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- Penerimaan sumber/kekayaan Negara/Daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- Timbulnya suatu kewajiban Negara/Daerah yang seharusnya tidak ada ;
- Timbulnya suatu kewajiban negar/Daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- Hilangnya suatu hak Negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku ;
- Hak Negara/Daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima ;
- Hal-hal yang dapat merugikan keuangan Negara dapat ditinjau dari pelaku, sebab, waktu, dan cara penyelesaiannya.:

(Dalam hal tuntutan ganti rugi perlu diperhatikan ketentuan kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa kewajiban bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak



terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.);

3.2. Kerugian keuangan negara ditinjau dari segi akuntansi:

Untuk melihat admissibilitas sebagai *extrinsic policy of exclusion* yang berkaitan dengan BUMD, Auditing process; perlu dikemukakan makna adanya kerugian Negara ditinjau dari segi Akuntansi;

" Menurut Eric L.Kohler dalam buku *A Dictionaty for Accountants*, Loss adalah:

- *Any item of expense, as in the term profit and loss;*
- *Any sudden, unexpected, involuntary expense or irrecoverable cost, often referred to as a form of nonrecurring charge an expenditure from which no present or Juture benefit may be expected. Examples: the undepreciated cost of building destroyed by flre and not covered by Insurance; damaged paid in an accident of money stolen,;*
- *he excess ofthe cosst or depreciated cost ofan asset over tts selling price;*

"Jika ditinjau dan sisi akuntansi, maka kerugian diakui dalam laporan laba rugi dalam hal terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Untuk itu perlu pemahaman mengenai konsep aset dan konsep kewajiban";

"Berdasarkan konsep kewajiban tersebut, maka kerugian keuangan terjadi dalam hal adanya peningkatan kewajiban entitas, tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset. Dalam konteks keuangan negara, kerugian keuangan negara terjadi karena adanya suatu kewajiban negara/ daerah yang seharusnya tidak ada, misalnya utang kepada pihak ketiga berkaitan dengan pembelian fiktif kendaraan. Kerugian keuangan negara juga terjadi dalam hal adanya kewajiban negara / daerah yang lebih besar dan yang seharusnya";

3.3. PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA:

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara,



berdasarkan : tujuan; Bukti-bukti dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Aspek yang terkait dengan masalah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi;

Dalam Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali lebih jauh akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan Penghitungan Keuangan Negara, mengingat dalam persidangan dalam nota pembelaannya telah menyampaikan : Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2007 PT Pos Indonesia tidak mengalami kerugian yang berarti "tidak terjadi kerugian negara" dan hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*) sebagai berikut:

1) Dengan dipastikannya bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian negara antara lain adalah:

- Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada Terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusannya;
- Dalam hal kasus yang terjadi, ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan pembendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdata/TP/TGR).

2) Bukti-bukti dalam penghitungan kerugian keuangan Negara
Penghitungan kerugian keuangan Negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi;



Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan;

Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah : *"Without evidence, there no case"*. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuduhan. Oleh karena itu auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung ke arah lorigasi.

Praktisi hukum, seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat bukti dan bukti audit;

Dalam hukum positif di Indonesia, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) ketentuan yang mengatur masalah bukti, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pasal 183 KUHP menyatakan ;

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan pada ketentuan di atas, penjatuhan pidana pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan pada sekurang curangnya dua alat bukti dan keyakinan Hakim. Dari sisi auditor yang melakukan investigasi atas suatu kasus, adanya ketentuan yang



mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti ini perlu mendapat perhatian yang seksama. Walaupun auditor dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan Penyelidik atau Penyidik seperti yang diatur dalam KUHAP, namun dalam pelaksanaan tugasnya auditor patut mempertimbangkan hal-hal yang dapat mendukung dipenuhinya ketentuan seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP ini;

Pengaturan mengenai alat bukti sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dapat digunakan oleh penyidik dalam menentukan unsur melawan hukum, namun tidak serta-merta dapat digunakan auditor dalam menghitung kerugian keuangan, karena auditor memerlukan bukti relevan berupa dokumen yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses akuntansi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara;

Oleh karena itu, seorang auditor perlu memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis sumber informasi sehingga semua informasi yang diperoleh dapat menjadi alat bukti yang bermanfaat dalam mendukung atau menguji suatu fakta/kejadian. Begitu pentingnya alat bukti dalam mendukung dan menguji suatu fakta/kejadian sehingga perlu kiranya auditor harus seksama dalam menggunakan metode bagaimana bukti tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana harus mengamankan dan mengelola bukti-bukti tersebut;

Dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar kerugian tersebut auditor harus memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang dapat digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, revidi analitis, wawancara, menghitung ulang dan observasi;

Dalam proses persidangan dimungkinkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai nilai kerugian keuangan negara yang terjadi. Hal ini sejalan dengan dalil Prof. Mr. Trapman



yang berpendapat bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, dapat terjadi; Masing-masing pihak dalam suatu persidangan, yaitu Jaksa Penuntut Umum, Pembela/Penasihat Hukum, dan Hakim adalah mempunyai fungsi yang sama, meskipun mereka masing-masing mempunyai posisi yang berbeda, maka sudah selayaknyalah masing-masing pihak mempunyai pendirian yang berbeda pula;

Dari dalil di atas, mengenai adanya perbedaan posisi tersebut, maka dalam proses persidangan semua pihak selalu berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa, dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran materiil yang sesungguhnya. Dengan demikian, setiap kasus yang dianggap kontroversial sekalipun pasti akan disertai dengan adanya argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan;

3). Aspek yang terkait dengan masalah kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi;

Pertama, terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar Korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Sering kali proses pengadaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau *kick back* dari peserta tender kepada pejabat negara;

Kedua, harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara ;

Ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar. Misalnya pada waktu yang lalu pernah terjadi sebuah bank swasta yang saham mayoritasnya Bank Indonesia menjamin surat-surat berharga dalam jumlah miliaran rupiah yang diterbitkan grup bank tersebut; Ketika surat berharga jatuh waktu, penerbit surat



berharga tidak mampu membayar, sehingga bank sebagai penjamin harus membayar. Akibatnya jumlah utang bank tersebut semakin besar dan menjadi beban bagi miliknya untuk membantu penyelesaiannya.;

Keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.;

Kelima, kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruislag*). Dapat juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu. Modus keenam untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima Kemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya; Di samping itu, kerugian negara dapat juga timbul dengan cara ketujuh, yaitu hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut. misalnya dengan melakukan transfer pricing, di mana perusahaan menjual barang secara murah kepada perusahaan lain di luar negeri yang masih ada kaitan dengan perusahaan penjual. Akibatnya penerimaan perusahaan lebih kecil dari seharusnya, sehingga objek pajaknya tidak ada sama sekali atau semakin kecil;

- 4). Admissibilitas ("*admissibility*") dalam hukum pembuktian yang berkaitan fak fakta hukum dalam kasus konkret ("*cases*") *bercorak* seperti dikaji dalam hukum bisnis/hukum ekonomi.

(Dalam pengungkapan admissibilitas ini dipergunakan pendapat Jeffrey S. Parker dan Bruce H. Kobayashi (7900 *Evidence* 293) tanpa ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia, untuk menghindari transliterasi yang tidak tepat dan mempertahankan "linguistic usage" yang erat dalam hukum pembuktian yang



berkaitan dengan unsur-unsur keuangan negara, perekonomian negara dan kerugian keuangan negara seperti dasar adanya Tindak Pidana Korupsi) sebagai berikut:

Menurut Jeffrey S.Parker dan Bruce H. Kobayashi menyebutkan :

Anglo - American evidence law doctrine concerns itself primarily with questions of admissibility (that is, whether a given item of evidence will be admitted to or excluded from consideration by the trier of facts, be it Judges of jury), and secondarily with questions of proof and presumptions (determining which litigant will bear the burdens of producing evidence and persuading the finder of fact on a particular issue). Admissibility rules comprise three categories;

- (1) *rules of relevancy, which measure the relationship between offered evidence and the legal issues involved in the litigation (FRE art. 4);*
- (2) *rules of 'reliability', which regulate the mechanisms and forms by which evidence may be presented, both through witnesses (FRE arts. 6 and 7) and documents (FRE arts. 9 and 10), and include the general rule against hearsay evidence and the exceptions to that rule (FRE art. 8). This usage of the term 'reliability' in reference to this family of rules is not uniform in legal sources, but follows the US Supreme Court's usage in Daubert Merrell Dow Pharmaceuticals. Other authorities may refer to these rules simply as 'admissibility' rules, or in some cases as 'competency' or 'foundational' rules;*
- (3) *so-called 'extrinsic' policies of exclusion, most notably the evidentiary privileges for confidential or proprietary information (left by FRE art. 5 to common-law development but codified in most state counterparts);*

Selanjutnya Jeffrey S.Parker dan Bruce H. Kobayashi menyebutkan : *The basic rule of relevancy is a minimal requirement satisfied by a logical argument that a given item of evidence has non-zero probative value, in the Bayesian sense that its admission will affect the probability of a fact of consequence to the litigation (FRE 401), Relevant evidence is presumptively admissible, unless excluded by another rule (FRE 402). Within the doctrine of relevance, minimally relevant evidence may be excluded if its probative value is outweighed by one or more costs,*



including *delay or waste of time, confusion of jurors, or unfairly prejudicial effect*. In addition to a general power in the court to exclude relevant evidence on such grounds (FRE 403), the law gives specific treatment to several categories of evidence ordinarily so excluded, including evidence of 'character meaning an individual's propensity to act in certain ways (FRE 404-406,412; but see FRE 413-15 (reversing the traditional rule for allegations of sexual abuse or child molestation in both civil and criminal cases), evidence of subsequent changes to an injury-causing condition (FRE 407), and evidence of settlement or plea negotiations, liability insurance coverage, and the like (FRE 408-411);

Reliability rules also can exclude minimally relevant evidence that fails to conform to requirements of admissible form or source. This category includes two basic types of rules, the first being "threshold" showings sometimes referred to as competency or foundational requirements – that the evidence stems from a 'reliable' source, which in the case of witnesses requires that testimony be limited to personal sense impressions ('first-hand' or 'personal' knowledge) and generally excludes non-expert opinion (FRE 602, 701), and in the case of document requires 'authentication' of the document (FRE art 9) and prefers original documents to secondary evidence of their contents (FRE art 10, the 'Best Evidence' rule). The second type of rule in this category is the general rule against hearsay, defined as an out-of-court statement offered to prove the truth of the matter asserted by the statement (FRE 801-802) and its many exceptions (see FRE 803-807) that admit statements made under conditions thought to provide 'circumstantial guarantees of trustworthiness' (FRE 807, stating the open-ended 'residual' exception to the hearsay rule). Both types of reliability rules, and especially the hearsay rule, are rationalized and developed in legal authority by reference to the value of in-court (or some instances, pre-trial) adversarial testing of the credibility of evidentiary sources;

Extrinsic policies of exclusion - paradigmatically, the evidentiary privileges - may exclude otherwise relevant and reliable evidence in order to encourage or protect some relationship or activity



'extrinsic' to the issues in litigation. such as certain governmental functions, the provision of confidential legal, medical, or personal advice, or the productive use of private or commercial information. In this instance, the rule of exclusion explicitly recognizes a tradeoff between the accuracy of litigation fact-finding and a perceived external benefit, or in some instances an offsetting internal benefit, such as improving the quality of legal representation. In addition to the evidentiary privileges, some of the special rules of relevancy excluding evidence of subsequent remedial measures, insurance, compromise negotiations, or the like, are sometimes rationalized by reference to an extrinsic policy of encouraging safety, insurance against risk, settlement. And so on.

- 5). Perbedaan tindak pidana berdasarkan KUHP dengan tindak pidana korupsi. (SIE Infokum Ditama Binbangkum Tipikor).

Pengungkapan Referensi dalam Memori Peninjauan Kembali ini adalah untuk menjadi landasan alasan hukum peninjauan kembali atas keberatan terhadap formulasi dakwaan Subsidair yang diambil alih oleh *Judex Juris* untuk dasar pertimbangan hukumnya: "Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana;



6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan yang berdiri sendiri;

Ketentuan Pasal-pasal ini selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk melihat apakah *Judex Facti* mendasarkan putusannya juga terkait dengan putusannya, dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut, yakni;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).;

Selanjutnya bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutup seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,



yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada
Terpidana;

- 2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;

Pasal 55 (1) KUHP : Ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pasal 65 (1) KUHP : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Terhadap unsur-unsur ini dalam kenyataannya tidak dipertimbangkan secara cermat dan seksama, oleh karena itu merupakan kekeliruan yang nyata yang diputuskan oleh *Judex Facti*. Untuk melengkapi alasan hukum dalam memori peninjauan kembali ini, untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan irah-irah : demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa peninjauan kembali ini, Terpidana memohon Majelis Hakim Yang memeriksa Peninjauan Kembali bersedia dan dapat mewujudkan irah-irah tersebut, yakni yang berkaitan dengan unsur melawan hukum yang berkaitan dengan perbedaan antara "*feit*" dan "*Straffbaarfeit*", yang berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (walaupun dalam dakwaannya Terdakwa menentukan Pasal 3 Undang-Undang



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindak pidana yang salah satunya, yakni perbuatan melawan hukum yang dalam penerapannya menjadi pemasalah di dalam praktek sistem peradilan tindak pidana korupsi terutama menyangkut perbuatan melawan hukum materiil. Konsep perbuatan melawan hukum materiil pada hakekatnya telah dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;

Dalam sistematika uraian ini hal ini diungkapkan mengingat dalam pertimbangan *Judex Facti* hal yang mendasar ini tidak cukup dipertimbangkan, padahal formulasi dakwaan yang memuat *junctis/juncto* Pasal 55 dan 65 KUHP tidak tepat, keliru dan tidak cermat.

Untuk kepentingan rasa keadilan maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, *walaupun* unsur ini masih kontroversial mengingat adanya jurisprudensi *MARI* Mahkamah Agung RI No. No. 2608 K/Pid/2006. bersanding dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006, yaitu :

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindak pidana yang salah satunya yakni perbuatan melawan hukum yang dalam penerapannya menjadi permasalahan di dalam praktek sistem peradilan tindak pidana korupsi terutama menyangkut perbuatan melawan hukum materiil. Konsep perbuatan melawan hukum materiil pada hakekatnya telah dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia namun tidak efektif dan kurang mendapat perhatian pada sistem peradilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK inilah yang menjadi dasar bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melawan formil (*formele wederrechtelijkheid*) saja sebagaimana dianut KUH Pidana, melainkan juga perbuatan melawan hukum secara materiil ("*materiele wederrechtelijkheid*");

Paling tidak hal ini dikemukakan mengingat erat dengan admissibilitas hukum pembuktian yang sebagaimana menjadi pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih memperjelas landasan yuridik Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan adanya karakter referensi di bawah ini barang kali dapat melengkapi "legal reasoning" yang mendasari peninjauan kembali;

Tindak pidana dan tindak pidana korupsi (Sie Infokum Ditama Bin Bang Kum TIPIKOR).

No	Perihal	Tindak Pidana (berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana)	Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
1	Pengertian	Pidana berarti hukuman. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan	Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi. Tindak Pidana Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999). 2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan,kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31



			<p>Tahun 1999).</p> <p>3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil / penyelenggara Negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu bertentangan kewajiban, atau tidak dalam jabatannya (Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.</p> <p>4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan</p>
--	--	--	--



			<p>diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).</p> <p>5. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;</p> <p>a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;</p> <p>b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.</p> <p>c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselama-</p>
--	--	--	---



			<p>tan negara dalam keadaan perang; atau</p> <p>d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.</p> <p>e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang;</p> <p>6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat</p>
--	--	--	--



			<p>berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001).</p> <p>7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).</p> <p>8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja (Pasal 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001):</p> <p>a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau</p>
--	--	--	---



			<p>b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau</p> <p>c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.</p> <p>9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).</p> <p>10. Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;</p> <p>a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu</p>
--	--	--	---



			<p>dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</p> <p>d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;</p> <p>e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara</p>
--	--	--	---



			<p>melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan. atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p> <p>f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan</p>
--	--	--	--



			<p>peraturan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau</p> <p>i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</p> <p>11. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).</p> <p>12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999).</p> <p>13. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan</p>
--	--	--	---



			<p>bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).</p> <p>Beberapa pengertian korupsi berdasarkan <i>United Nation Convention Against Corruption</i> (UNCAC) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006</p> <p>Tahun 2006:</p> <p>a. Penyuapan, Janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik/swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik/swasta/internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu <i>sendiri</i> atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.</p> <p>b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.</p> <p>c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah;</p>
2	Subjek	a. Setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di	



	<p>a. Setiap Orang, Indonesia (Pasal 2 KUHP) b. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas</p> <p>b. Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatihan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131 pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau KUHP (Pasal 4 KUHP) pengurusnya.</p> <p>c. Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 4 KUHP).</p> <p>d. Setiap orang yang melakukan pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu</p>	
--	---	--



		<p>daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu (Pasal 4 KUHP).</p> <p>e. Setiap orang yang melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf l tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil (Pasal 4 KUHP).</p>
--	--	---



	<p>f. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160,161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP (Pasal 5 KUHP).</p> <p>g. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana (Pasal 5 KUHP).</p> <p>h. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan pidana (Pasal 55 KUHP);</p> <p>i. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah</p>	
--	--	--



		memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan (Pasal 55 KUHP).	
3	Unsur- unsur	<p>a. Unsur Subjek</p> <p>b. Unsur kesalahan,</p> <p>c. Unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan)</p> <p>d. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggaranannya diancamkan suatu pidana, dan</p> <p>e. Unsur Waktu, tempat dan keadaan.</p>	<p>a. Setiap orang termasuk korporasi.</p> <p>b. Memperkaya diri sendiri orang lain/korporasi.</p> <p>c. Dapat merugikan negara.</p> <p>d. Perbuatan melawan hukum.</p>
4	Ruang Lingkup	<p>a. Tindak pidana terhadap negara.</p> <p>b. Terhadap negara</p>	<p>a. Keuangan Negara atau perekonomian negara.</p> <p>b. Suap menyuap (menerima janji, tawaran dan/atau hadiah</p>



	<p>sahabat atau kepala negara sahabat.</p> <p>c. Tindak pidana tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara.</p> <p>d. Tindak pidana terhadap kekuasaan/penguasa umum.</p> <p>e. Tindak pidana sehubungan dengan tugas-tugas peradilan,</p> <p>f. Tindak pidana terhadap angkatan perang, internasional,</p> <p>g. Tindak pidana jabatan,</p> <p>h. Tindak pidana terhadap masyarakat,</p> <p>i. Tindak pidana asusila,</p> <p>j. Tindak Pidana terhadap perasaan kepatutan,</p> <p>k. Tindak pidana terhadap ketertiban umum.</p> <p>l. Tindak Pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.</p> <p>m. Tindak pidana pemalsuan uang.</p>	<p>untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut) baik kepada pejabat publik, swasta, maupun pejabat internasional,</p> <p>c. Penggelapan dalam jabatan,</p> <p>d. Pemerasan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memeras orang sama dengan korupsi),</p> <p>e. Perbuatan Curang (Pemborong, ahli bangunan, penjual, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawas rekanan TNI Polri yang melakukan atau perbuatan curang korupsi),</p> <p>f. Benturan pengadaan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan sengaja baik langsung ataupun tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan atau persewaan yang pada dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sama dengan korupsi).</p> <p>g. Gratifikasi (Pegawai Negeri yang mendapat gratifikasi dan tidak melaporkannya ke KPK dianggap korupsi).</p>
--	---	--



	<p>n. Tindak pidana pemalsuan materi dan merek.</p> <p>o. Tindak pidana pemalsuan surat.</p> <p>p. Tindak pidana terhadap pelayaran.</p> <p>q. Tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan.</p> <p>r. Tindak pidana terhadap pribadi.</p> <p>s. Tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang</p> <p>t. Tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.</p> <p>u. Tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus, terhadap harta benda.</p>	
--	---	--

3.2. Uraian keberatan-keberatan yang telah dikemukakan dalam memori kasasi, yang dalam memori peninjauan kembali berikut ini kembali beberapa substansi yang relevan dan mendasar kembali dikemukakan menjadi juga dasar hukum keberatan dan alasan peninjauan kembali dalam perkara ini.

Keberatan-keberatan terhadap Putusan tersebut adalah :



1. Keberatan Pertama : berkenaan dengan pertimbangan dakwaan Subsidair tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini telah salah atau keliru menafsirkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena mendasarkan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Pertama : dalam pertimbangan pada halaman 279 alinea 3 Ptsn Nomor:983/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst yang menyebutkan :

" „bahwa meskipun pada dasarnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat subsidairitas namun apabila kita memperhatikan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair pada dasarnya adalah sama, baik *tempus delicti* maupun *locus operandi* serta modus operandi perkara tersebut dan dengan memperhatikan status Terdakwa baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT POS Indonesia dan dengan memperhatikan pula alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan dan menguraikan dakwaannya, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim langsung memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dengan mengesampingkan dakwaan Primair”.

Di dalam hukum persoalan berkenaan Bentuk Surat ini dakwaan. Dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair-subsidair. Jika kita melihat penggunaan kata primair dan subsidiair dalam surat dakwaan, maka Bentuk surat dakwaan tersebut adalah dakwaan primair-subsidair, yaitu salah satu bentuk surat dakwaan di mana terdapat beberapa lapisan atau tingkatan ari rumusan pasal yang didakwakan, diurutkan dari pasal yang mempunyai ancaman hukuman yang terberat hingga yang ringan. Ika dakwaan yang mempunyai ancaman hukuman yang terberat telah pembukti yaitu Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam pasal tersebut, maka dakwaan subsidiairnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hukum bentuk Surat Dakwaan senantiasa menjadi landasan suatu putusan Hakim yang memeriksa perkara karena isi surat dakwaan seyogianya memperlihatkan adanya fakta dan fakta hukum (*matters of fact and matters of law*).

- Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi memilih dakwaan Subsidair adalah merupakan pertimbangan yang keliru. Kekeliruan yang dilakukan oleh



Judex Facti yang menjatuhkan pidana tanpa mendasarkan pada doktrin hukum *straffbarfeit* dan *feit* yang berkaitan dengan "*concurus realis*" pasal 65 Ayat (1); pada gilirannya menyimpangi tujuan hukum pidana dan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif;

- Selanjutnya, bahwa telah ternyata bentuk surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat hukum, maka pertimbangan tentang pembuktian presumsi fakta yang mendasari dakwaan berakibat tidak cermat pembuktian yang mendasari pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* dalam membuat putusannya. Argumentai juridisnya asas hukum pembuktian yang berkaitan dengan hukum pembuktian : *rules of relevancy rules reliability* yang muncul dalam persidangan antara kesaksian para saksi dan dokumen-dokumen tertulis yang disampaikan dan diperiksa dalam persidangan dan pembuktian *extrinsic* yang berkaitan adanya berbagai sumber hukum dari fakta dan fakta hukum tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

2. Keberatan kedua terhadap:"menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan".

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk mengemukakan argumentasi Juridis atas unsur yang didakwaan oleh JPU: " "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan". Uraian ini berkaitan erat dengan keberatan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun oleh undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kata "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", akan tetapi apabila ditinjau dari segi gramatikal, maka pengertian kata-kata menyalahgunakan kewenangan "adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang, yang padanya melekat jabatan atau kedudukan tertentu sehingga jabatan atau kedudukan tersebut menjadi alat bagi pelaku untuk disalah gunakan atau dilaksanakan secara tidak benar. Untuk mendukung pertimbangannya, *Judex Facti* mengemukakan pendapatnya dan mengungkapkan:

Menimbang, apabila pengertian unsur Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa AMIR RAJAB RAMBE adalah selaku Kepala Strategic Bussiness Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.59/DIRUT/1007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal



27 ayat (3) SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai fungsi "menyelenggarakan pengelolaan organisasi Pos Logistik serta memastikan terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan Perusahaan" di mana Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai tugas pokok, yaitu: menetapkan visi dan misi Pos Logistik implementasinya; melakukan analisis faktor eksternal perusahaan mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba; Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya; Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis; Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggung jawab atas pengawakan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang ditetapkan: Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik; Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog. Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi untuk kelancaran aktivitas operasional area. Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodik, Melakukan koordinasi dengan para Kawil Pos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar; Melakukan aliansi strategis. Menimbang, bahwa berdasarkan jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Tjahya Rachmat Winardi melakukan berbagai aktivitas pertemuan dengan calon-calon mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager dan juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Bank Danamon sebagai funder (penyandang dana). Hal ini mengingat Pos Logistik tidak memiliki tugas menjalankan kegiatan pendanaan serta pembayaran oleh mitra, nantinya menggunakan LC dalam mata uang USD, maka kerja sama dan dukungan pendanaan dari pihak perbankan sangat diperlukan. Yang kemudian Divisi Treasury menghubungkan Poslog dengan Bank Danamon untuk membicarakan pola kerja sama pendanaan Logistik Perdagangan Selanjutnya dalam rangka sosialisasi Logistik perdagangan, Head Office



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HO) Pos Logistik bekerja sama dengan Bank Danamon menyelenggarakan pelatihan Logistik Perdagangan se-Kalimantan di Balikpapan pada bulan Nopember 2007 dengan peserta para Manager Pemasaran Kantor Pos se-Kalimantan dan beberapa Kepala Kantor di Kalimantan, yang dihadiri oleh pejabat dari Head Office SBU Pos Logistik, yaitu Ka.Sub SBU Pos Logistik, Asisten Manager Pengembangan bisnis (Gathut Prakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibuka oleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib, dan bertindak selaku narasumber adalah Saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE; Menimbang, Terdakwa dengan Surat keputusannya, yaitu Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407 tanggal 23 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), di mana dalam Pasal 7 ditentukan Kerja sama dengan Pihak Lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan strategi, memberikan pengarahannya kepada Area Manager Kalimantan H.MUHAMAD ISKANDAR dan Area Manager Makassar M.DJUFRI LIGA bahwa para area manager diizinkan melakukan kerja sama, membuat serta menandatangani Kerja sama dengan pihak lain, sehingga atas dasar pengarahannya Saksi Tjahya Rachmat Winardi tersebut, Area Manager Makassar M.Djufri Liga dan Area Manager Kalimantan MUHAMAD ISKANDAR membuat dan menandatangani PKS dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran yang dilakukan oleh Saksi Tjahya Rachmat Winardi bersama sama dengan Terdakwa Arnir Rajab Rambe maka diadakanlah beberapa Perjanjian Kerja Sama antara lain;

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 151/Poslog/Bistran-I/1107/ Nomor: 202/AGM/PKS/XI/2007, tanggal 12 November antara PT. Pos Indonesia (persero) dengan PT Aldarisrista Global Mineral (PT AGM) tentang Kontrak Angkutan/Sewa Stockpile Batubara yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar,SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Syamsu Djauhari,SE selaku Kuasa PT. AGM;
2. Perjanjian Kerja Sama(PKS) antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan CV.Tiara Cemerlang Mandiri (CV.TCM) Nomor:176/Poslog/Bistran-1/1107/ Nomor:647/TCM/PKS/XI/2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara, yang ditandatangani oleh MUHAMAD ISKANDAR, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Taufikrahman selaku General Manager CV. TCM;

Hal. 155 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian Kerja Sama PKS antara PT. Pos Indonesia(Persero) dengan PT Citra Persada Energytama(PT.CPE) Nomor:9654/Poslog/Pemsar.2/107/ Nomor:25/CPE/XI/2007 tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB selaku Kepala SBU Postik dengan Achmad NAZIR,SE selaku Presiden Direktur PT.CPE;
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT.Pos Indonesia(Persero) dengan PT Intibumi Lautan Makmur (PT.ILM) Nomor: 102097poslog/Pemsar.2/107 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang,yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan ALVAN SUTANDY selaku Direktur PT.ILM yang ditindaklanjuti dengan PKS Nomor: 176/Poslog/Pemsar 2/ 1207/ Nomor 357/AJE/1207, tanggal 4 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang yang ditandatangani oleh AKHMAD FAISAL sebagai Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung dengan AGUS HARYANTO sebagai Direktur PT Asian Jaya Express (PT.AJE);
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT.Pos Indonesia (Persero) dengan PT BINA CITRA PERSADA (PT.BCP) Nomor: 027/Poslog/Pemsar2/2/0108 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. DJUFRI LIGA selaku Area Manager Pos Logistik Makassar dengan PONCOL MARJADA selaku Direktur Utama PT.BCP. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia (persero) dengan PT Iqbal Fadhillah Nomor:028/Poslog/Pemsar2/0208 Nomor: 001/IF.POS /BB/0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. DJUFRI LIGA selaku Area Manajer Pos Logistik Makassar dengan MUHAMAD MUKMIN Kuasa Direktur *Utama* PT.Iqbal Fadhillah;
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT.REGENCY LOGISTIC SERVICES (PT.RLS) dan PT.BONTANG MULTT ENERGI (PT.BME) Nomor: 050/RLS/ I/ 2008/ Nomor:013/Poslog/Bistrans 2/0108/Nomor:050/RLS/I/2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu Bara. Yang ditandatangani oleh MUHAMAD ISKANDAR,SE selaku Manajer Area Pos Logistik Kalimantan dengan H. HERA TJAHYONO,SH selaku Kuasa Direksi PT RLS dan YUDIANSYAH,SE

Hal. 156 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Presiden Direktur PT.BME yang kemudian ditindak-lanjuti dengan PKS PKS PT.Pos Indonesia (Persero) dengan PT Reptura Hasrat Imandiara (PT.RHI) Nomor:028/PoslogJPemsar2/0208 tanggal 4 Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional BatuBara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan CHRISTYANA Fr. SOSRODJOJO selaku Direktur Utama PT.RHI Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT KERANGGO BAKTI PERSADA (PTKBP) dengan PT.CANANG INDAH (PT.CI) Nomor:024/KBP/CI/I08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu Bara, yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB RAMBE selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan WILLIAM SOPLANTILA selaku Direktur PT. KBP dan GIM SENG selaku *Purchasing* Manager PT. CI yang kemudian ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RH) Nomor:028/Poslog /Pemsar2/0208 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara yang ditandatangani oleh AMIR RADJAB selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan CHRISTYANA Fr. SOSRODJOJO selaku Direktur Utama PT. RHI; Selanjutnya *Judex Facti* menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah tampak bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku KA SBU POSLOG telah menyimpang dari ketentuan khusus yang diatur dalam Keputusan Direksi sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi tersebut, yaitu bertentangan dengan KD 201/Dirut/1999, mengenai kewenangan penandatanganan PKS.KD 41/Dirut/0902 tentang prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pos, mengatur ketentuan tender pengadaan. KD 67/Dirut/1007 tentang SBU Poslog Pasal 3 Jenis bidang usaha transportasi, *warehousing*, *freight forward*, KD 59/Dirut/100, Organisasi dan tata kerja di PT Pos Indonesia Pasal 26 SE 69 B/Dirbiskom/0806 tentang jenis layanan ketentuan 4,6 (moda angkutan).Dan KD 50/Dirut/080 tentang peraturan dan tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia dan juga telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan HO untuk Pos Logistik, yaitu SOP sehingga dengan demikian maka unsur

Hal. 157 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi:

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terpidana berkeberatan terhadap kesimpulan tentang pertimbangan *Judex Facti* harus ditolak, karena sejak Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan tindakan, senantiasa berdasarkan KD 35/Dirut/0606 tanggal 7 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Total logistik Pasal 6 Ayat SBU total logistik berhak melakukan aliansi strategis untuk kontrak panjang dengan pihak lain atas persetujuan yang dinyatakan dengan surat kuasa dari Direktur Bisnis komunikasi. Sedangkan pasal 4 Ayat 4 b tentang uraian pemangku posisi (Role Statement) Ka SBU, Manajer SBU dan Account Manager (AM) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran B- KD 35/Dirut/0606 tanggal 7 Juni 2006 yang berbunyi: Dalam bidang Operasional Ka SBU Total Logistik memiliki kewenangan sbb :

- a) Berwenang menetapkan pihak ketiga yang dijadikan sebagai pamer dalam aliansi strategis;
- b) Berwenang menetapkan pola operasi, dan standarisasi mutu proses dan mutu layanan;
- c) Berwenang menetapkan strategi pemasaran;
- d) Berwenang mewakili perusahaan dalam hubungan kerja sama bisnis I berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS). Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 tentang pengelolaan operasi disebutkan bahwa : Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas rantai proses utama bidang *Warehousing, transporting, dan Freight Forwarding*) SBU;
- e) Bahwa perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan pada tahun 2008 tersebut didasarkan pada RKA tahun 2008;-

Selanjutnya dalam persidangan terungkap :

- Berdasarkan keterangan Direktur Keuangan Hani Johannis dan GM Treasury sdr Budi Setiawan dalam persidangan bahwa, perjanjian yang dilaksanakan atas dasar kas pos logistik yang sudah ditetapkan Berdasarkan RKA tahun 2008 adalah diperbolehkan karena tidak melampaui RKA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul BP. Nasution, Terdakwa sering berkordinasi dengan direksi untuk realisasi perjanjian Kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perjanjian tersebut diketahui serta disetujui oleh Direksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan laporan triwulan kepada Direktur Bisnis komunikasi sdr San Herip atas perjanjian kerja sama yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dengan melihat banyaknya perjanjian kerja sama yang dibuat dengan menggunakan nomor instansi resmi, adanya laporan triwulan dari Terdakwa, serta keterangan saksi Syamsul BP Nasution dan Sdr Manager Bisnis Sdr Tjahya Rahmat Winardi tersebut di atas, maka sangat tidak masuk akal Terdakwa dapat melakukannya tanpa adanya persetujuan maupun sepengetahuan atasan Terdakwa, baik atasan langsung maupun atasan tidak langsung ;
- Bahwa berdasarkan SK No. KD 70 Dirut/1105 tanggal 29 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 12 Ayat 1 SBU Total Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan ;
- Bahwa berdasarkan SK No. KD..07../DIRUT/0107 tanggal 29 Januari 2007 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD 70/Dirut/ 105 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (persero) Pasal 1 tentang Perubahan Pasal 12 : "SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan" dan akan dipersiapkan sebagai anak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut Terdakwa tidak melakukan tindakan yang melampaui/tanpa wewenang;

3. Keberatan ketiga terhadap tindakan pidana bahwa Terpidana / Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama", yang juga menjadi amar *Judex Facti*:

Dengan ratio legis, dan landasan admisibilitas hukum pembuktian yang Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori Peninjauan Kembali ini, bertujuan untuk mengungkapkan bahwa apabila Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya, maka unsur melakukan tindak pidana "Korupsi secara

Hal. 159 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" tidak memenuhi unsur seperti dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti*,

Berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Banding yang mempertahankan untuk dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 983/Pid.B/2009/PNJKT.PST tanggal 14 September 2009, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengingat penguatan Putusan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dengan demikian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi juga berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

- a. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama". Terlebih dahulu dikemukakan apakah unsur-unsur tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" menurut *Judex Facti* dan apakah dalam pertimbangan hukum adanya Korupsi bersama-sama?
- b. Mengingat dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding mendasarkan Putusannya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.983/PULR/2009/PN.JKT.PST, maka perlu ditelusuri formulasi dan format unsur-unsur yang lahir dari 'Memperhatikan ketentuan-ketentuan KUHAP, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini; apakah *ratio legis* nya mempunyai dasar untuk menjadi landasan untuk memutuskan menyatakan Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sudah benar, tepat ataukah kekeliruan yang nyata. Keraguan dan keberatan ini disebabkan dalam pertimbangan *Judex Facti* unsur-unsurnya adalah : 1. Unsur setiap orang, -2. unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, -3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; -5. Unsur

Hal. 160 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana; -6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan yang berdiri sendiri;

Dari keenam unsur tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi berpendapat tidak adanya admissibilitas hukum pembuktian yang seyogiannya dipertimbangkan. Termasuk koherensi dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang pada gilirannya bertentangan dengan hakekat Surat Dakwaan. Hal ini terungkap dalam isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak seksama dan kurang menguraikan lebih dalam tentang apa yang dikerjakan atau ditindakan oleh masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terjadi; JPU kurang mengorek hubungan atau keterkaitan Para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi; JPU kurang mengejar perihal kemana larinya uang tersebut. Seharusnya uraian fakta dalam surat dakwaan terfokus pada: Pertama, apa yang telah dilakukan, dikerjakan, atau ditindakan oleh masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi; Kedua, bagaimana hubungan atau keterkaitan Para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan cara, "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan. atau sarana-sarana dan atau "melawan hukum". Dengan kurang diuraikannya dalam surat dakwaan apa yang telah dilakukan, dikerjakan atau ditindakan oleh masing-masing Terdakwa seperti terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat(l) dan bagaimana hubungan atau keterkaitan Para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan cara, atau sarana-sarana yang "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kesempatan. Jaksa Penuntut Umum tidak secara cermat memberikan konstruksi dakwaan yang jelas sehingga surat dakwaan dapat dikategorikan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat Surat Dakwaan libel. Hakekat esensial Surat Dakwaan hendaknya memuat secara utuh dan menyeluruh, maka hal ini menyebabkan dakwaan menjadi tidak cermat dan tepat;

Dalam pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* hal-hal ini tidak dipertimbangkan, oleh karena itu merupakan kekeliruan yang nyata;

4. Keberatan keempat terhadap kesimpulan tentang "unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Pemohon kasasi / Terpidana berkeberatan terhadap kesimpulan tentang "unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian



Negara".

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam membuktikan unsur ini, antara lain menyebutkan PT. Pos Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (PERSERO), negara selaku pemegang saham dan menyinggung undang-undang Keuangan negara tanpa menyebutkan regulasi undang-undang yang mendasarinya. Tidak terlihat apakah *Judex Facti* mendasarkan pengertian Keuangan Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dikaitkan dengan Penjelasan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga tidak terungkap dalam persidangan hal-hal yang dapat merugikan Keuangan Negara baik ditinjau dari pelaku, sebab, waktu dan cara penyelesaiannya. Selanjutnya juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berkaitan dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan penjatuhan pidana. Tentunya hal ini sangat terkait dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 341/PID/2009/PT DKI tanggal 22 Desember 2009 ;

Berdasarkan pendapat dan analisa yuridis ini Mohon Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali menerima alasan keberatan karena hal ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata.;

5. Keberatan kelima berkenaan dengan amar putusan :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Amar putusan ini tidak dilandaskan pada pertimbangan hukum oleh *Judex Facti*. Menurut hukum adalah tidak tepat. Alasannya terkait dengan keberatan yang telah dikemukakan pada keberatan butir 4; dan butir 1 keberatan yang berkaitan juga dengan esensi Surat Dakwaan yang tidak dipertimbangkan secara cermat dan pada gilirannya merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

II. Kesimpulan alasan peninjauan kembali dan keberatan-keberatan

Dari alasan-alasan keberatan terhadap putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan



Kembali ini dapat dipertimbangkan dan diterima dan dikabulkan untuk menjadi dasar Putusan dalam peninjauan kembali ini, yaitu :

1. Keberatan pertama : berkenaan dengan pertimbangan dakwaan subsidair tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Keberatan kedua terhadap unsur : "menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan".;
3. Keberatan ketiga terhadap unsur bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana melakukan tindak pidana dengan unsur : " Korupsi secara bersama-sama", yang juga menjadi amar *Judex Facti*;
4. Keberatan keempat terhadap kesimpulan tentang "unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
5. Keberatan kelima berkenaan dengan amar putusan : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Kelima keberatan ini berkebat hukum bahwa :

Terpidana Amir Radjab Rambe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama " sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundangan yang bersangkutan dan mohon kiranya keberatan-keberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dapat diterima dan dapat dipergunakan untuk memutus Peninjauan Kembali Atas Perkara Pemohon dan kami tambahkan sebagai bahan Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.591 K / Pid. Sus / 2010 tanggal 21 Desember 2010 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, dalam hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan bebas tersebut adalah bahwa :

1. Tidak adanya keuntungan bagi Terdakwa
2. Tidak ada kerugian Negara.
3. Pelayanan sisminbakum tetap berjalan.



Hal ini juga sama halnya dengan perkara yang dialami oleh Terpidana Amir Radjab Rambe di PT POS Indonesia dalam hal ini tidak adanya Keuntungan bagi diri Terpidana, Tidak adanya kerugian Negara dan PT POS Indonesia Tetap berjalan, dalam hal ini pelayanan terhadap masyarakat umum tetap berjalan, dan

Pendapat Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,MCL

“Suatu putusan tanpa unsur pertimbangan yang cukup haruslah dikesampingkan “

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang menerangkan bahwa Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan membahas kembali setiap unsur dari dakwaan Penuntut Umum tanpa pengajuan hal-hal yang baru, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang dipandang terbukti secara tepat dan benar, baik status keuangan PT. Pos Indonesia dalam posisi sebagai keuangan negara maupun perbuatan Pemohon sebagai fakta hukum, kemudian telah mengkonstantirnya dengan unsur-unsur dakwaan yang dibuktikan. Ternyata tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa substansi alasan Pemohon Peninjauan Kembali *quadnon*, ternyata telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan transparan dan pertimbangan tersebut telah diperkuat oleh *Judex Juris* berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, tidak ternyata adanya kekhilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Alasan-alasan Pemohon tersebut tidak dapat mementahkan pertimbangan Putusan yang diajukan peninjauan kembali;
3. Bahwa tidak ternyata ada kekehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 983/Pid.B2009/PN.Jkt.Pst Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 341/Pid/2009/PT.DKI Jo. putusan MA Nomor: 499 K/Pid.Sus/2010, karena hal-hal yang relevan secara *Yuridis* telah dipertimbangkan dengan benar. yaitu perbuatan Terdakwa / Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Pegawai PT. Pos Indonesia) yang mendatangi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT POS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan PT. Kerangga Bakti Persada (PT.KBP) dengan PT. Corong Indah (PT.CI) tentang penjualan pembelian dan pengangkutan batu bara;

4. Bahwa pembuatan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi prosedur dan tidak benar dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp31.569.000.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya Rp31.056.609.740,00 (tiga puluh satu milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sesuai perhitungan BPKP Kalimantan Selatan Nomor: S-3714 / PW 16 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 dan perhitungan BPKP Pusat Nomor: SR-152/D06/02/2009 tanggal 09 Februari 2009, sehingga perbuatan Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tindak pidana Korupsi;
5. Bahwa tidak ternyata ada novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung No. Nomor: 499 K/Pid.Sus/2010 tanggal 14 April 2010 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 165 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: **TERPIDANA/AMIR RADJAB RAMBE** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 499 K/ Pid.Sus/ 2010 tanggal 14 April 2010 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 25 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 29 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Majelis tersebut beserta **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** sebagai Anggota dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH., MH.**
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(**Roki Panjaitan, S.H.**)
NIP.195904301985121001

Hal. 166 dari 166 hal. Put. No. 13 PK/Pid.Sus/2012